



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG ELEKTRONIK

Sidang perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dalam perkara gugatan antara para pihak seperti pada sidang yang lalu;

Susunan Sidang

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.Hakim Ketua;

Rika Anggita Julyanti, S.H.Hakim Anggota;

Esther Wita Simanjuntak, S.H.Hakim Anggota;

Dorman Sormin, S.H.Panitera Pengganti;

Persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;


Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

Atas kesempatan yang telah diberikan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat menyampaikan dokumen elektronik Replik dari Pihak penggugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua menerima dokumen elektronik tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan. Hakim Ketua juga telah memeriksa kebenaran dokumen elektronik tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua telah meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada Kuasa Para Tergugat yang juga disampaikan melalui PTSP sebagai berikut:



Halaman 19 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunda persidangan untuk pelaksanaan persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 20 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG ELEKTRONIK

Sidang perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;


Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

Atas kesempatan yang telah diberikan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Tergugat menyampaikan dokumen elektronik duplik dari pihak Tergugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua menerima dokumen elektronik tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan. Hakim Ketua juga telah memeriksa kebenaran dokumen elektronik tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua telah meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada Kuasa Para Penggugat yang juga disampaikan melalui PTSP sebagai berikut:



Halaman 21 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena acara jawab-jawab telah selesai dilaksanakan, Pihak Tergugat tidak ada mengajukan keberatan tentang kewenangan mengadili sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang dimulai dengan pemeriksaan alat bukti surat dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat. Majelis Hakim menunda persidangan untuk pelaksanaan persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 22 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.40 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti surat dari para pihak;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah, tanggal 29 Nopember 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Resi br. Naibaho dengan Jahiras Sianturi, dkk, 4 Januari 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00132, desa Paranginan Selatan, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00028, desa Paranginan Selatan, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa atas nama keturunan Oppu Taradu Sianturi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan dari Sahat Maruli Sianturi. SPd kepada Kapolres Humbang Hasundutan tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penunjukan lokasi desa Siborutorop dan desa Paranginan Selatan, tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani camat Paranginan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan olaeh Op. Ranto Sianturi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan olaeh Mantoni Togatorop, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat-bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat bertanda P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-12, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Tergugat yang memberikan keterangan akan menanggapi pada kesimpulan. Kemudian bukti surat- bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Para Penggugat akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan untuk sementara sudah cukup mengajukan bukti surat;

Halaman 23 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik Tanah tertanggal 30 November 2021, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 April 2023, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2021, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris Tanah tertanggal 30 Nove 2021, diberi tanda TT-4

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat yang memberikan keterangan akan menanggapi pada kesimpulan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Para Tergugat akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan untuk sementara sudah cukup mengajukan bukti surat;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 pukul 10.00 WIB dengan acara Pemeriksaan setempat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Kuasa para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 24 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

(Pemeriksaan Setempat)

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sampai di lokasi objek perkara, sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam objek perkara;

Penggugat hadir Kuasanya didampingi oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;


Tergugat hadir Kuasanya didampingi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Persidangan juga dihadiri oleh Juanda Sianturi sebagai Kepala Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan beberapa orang warga masyarakat;

Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan di atas tanah obyek terperkara sebagai pemeriksaan setempat adalah sebagaimana sidang yang diselenggarakan di ruang sidang;

Atas perkenan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat didampingi oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menunjukkan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek terperkara yang terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tanah objek terperkara mempunyai ukuran dan batas-batas adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk, Sebelah Selatan berbatasan parit galian yang diperbuat pada tahun 2016;
- Bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah terperkara secara urun temurun tetapi tidak memiliki surat sebagai bukti alas hak;
- Bahwa di atas tanah terperkara terdapat bangunan gubuk 2 (dua) unit dan tanaman pisang;
- Bahwa tanah terperkara adalah 1 (satu) bidang tanah dengan gambar sebagai berikut:




Halaman 25 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun gambar/ sketsa objek perkara hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :



- Bahwa tanah perkara A-B-C-D-E-F-G-A berukuran luas ± 3 ha (lebih kurang tiga hektar), A-B= 170 meter, B-C=148 meter, C-D=83 meter, D-E=117 meter, E-F=64 meter, G-F=54 meter, G-A=130 meter;

Kemudian Hakim Ketua mempersilakan Kuasa Para Tergugat, menunjukkan objek tanah perkara yang sama dengan objek tanah perkara menurut Kuasa Penggugat dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara A-B-C-D-E-F-G-A yang terletak di Dusun V Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara berukuran luas 28.184 meter persegi;
- Bahwa tanah objek perkara mempunyai batas-batas adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop; sebelah Utara berbatasan dengan tanah Opranto Sianturi/ suami dari Rusdiana Sitorus; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Osmar Togatorop, dan kolam bersama (tambok kongsi);
- Bahwa semula tanah perkara merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berbatasan di sebelah Selatan milik Japikkir Togatorop dan kolam bersama (tambok kongsi) sebagai milik dari Osmar Togatorop;
- Bahwa Para Tergugat memiliki hak atas tanah perkara secara urun temurun tetapi tidak memiliki surat sebagai bukti alas hak;
- Bahwa di bagian Barat dari tanah perkara terdapat bangunan 1 (satu) unit gubuk yang dibangun oleh Tergugat I dan tanaman singkong dan pohon pinus yang ditanam oleh Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Juanda Sianturi selaku Kepala Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan,

Halaman 26 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara memberitahukan bahwa objek perkara terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan sehubungan dengan pemeriksaan setempat ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya;

Berhubung dengan itu, untuk memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat menghadirkan saksinya, selanjutnya Hakim Ketua mengundurkan sidang dan menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, acara bukti saksi dari pihak Penggugat serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak atau Kuasanya agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 27 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, pukul 14.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi ketiga bernama:

Pasrah Marina Lanuli Napitupulu, tempat lahir Tampahan, tanggal lahir 13 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jl. Unduk Sanggar desa Paranginan, kecamatan Paranginan, kabuptaen Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan tidak ada;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini ?

Mengenai tanah

Dimanakah letak tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Di Sitoluahi

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat dengan tergugat tersebut?

Saya tidak tahu

Dari manakah saksi mengetahui tentang tanah terperkara?

Karena tanah saya berbatasan langsung dengan tanah terperkara, yaitu letak tanah terperkara berada di belakang tanah saya

Halaman 28 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi mengetahui letak tanah milik saksi apabila berdiri di atas tanah perkara?

Menurut mata angin saya tidak tahu

Siapakah pemilik tanah perkara?

Yang saya dengar adalah milik Ompu Taradu Sianturi

Apakah Ompu Taradu Sianturi masih hidup sekarang ini?

Tidak lagi karena sudah meninggal dunia

Apakah saksi masih sempat mengenal Ompu Taradu Sianturi sewaktu hidupnya?

Masih sempat

Kapankah Ompu Taradu meninggal dunia?

Saya tidak tahu, karena saya adalah pendatang ke Sitolusuhi

Dari siapakah saksi memperoleh hak atas tanah yang terletak di Sitolusuhi tersebut?

Karena saya beli dari Manuel Sianturi pada tahun 2007

Berapakah ukuran tanah milik saksi tersebut?

Ukurannya adalah 55 meter x 100 meter

Apakah Manuel Sianturi masih termasuk keturunan Taradu Sianturi?

Masih termasuk

Apakah Manuel Sianturi merupakan anak dari Taradu Sianturi?

Saya tidak tahu, karena yang saya tahu dari cerita adalah keturunan Taradu Sianturi

Apa dasar sebagai bukti kepemilikan Manuel Sianturi atas tanah yang dijual kepada saksi?

Ada alas hak berupa sertifikat hak milik, sehingga setelah saya beli tanah dari Manuel Sianturi saya balik nama atas tanah tersebut, dan sekarang ini sudah ada bangunan rumah yang saya bangun di atas tanah tersebut

Berapa orangkah keturunan atau ahli waris dari Taradu Sianturi?

Saya tidak tahu

Apakah Taradu Sianturi telah membagi tanah miliknya kepada seluruh ahli warisnya?

Saya tidak tahu

Kapankah saksi membangun rumah di atas tanah yang saksi beli dari Manuel Sianturi?

Pada tahun 2010

Apakah rumah yang saksi bangun tahun 2010 tersebut masih ditempati hingga sekarang ini?

Masih ditempati oleh suami saya, karena saya sekarang bertempat tinggal di Balige

Apakah yang ada di atas tanah perkara?

Yang saya tahu sebagian besar masih kosong, tetapi sebagian lagi ada ditanami

Siapa tanaman yang ditanami di atas tanah perkara tersebut?

Yang pernah saya lihat masih dibersihkan Maruli Sianturi

Kapankah saksi terakhir sekali melihat tanah perkara?

Pada bulan November 2022

Apakah sudah ada tanaman yang ditanami di atas tanah perkara pada bulan November 2022 tersebut?

Belum ada saya lihat

Dari siapakah Taradu Sianturi memperoleh hak atas tanah perkara?

Saya tidak tahu

Halaman 29 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah rumah saksi terletak di pinggir jalan?

Persis terletak di pinggir jalan dan arah rumah yang saya bangun menghadap ke jalan

Apakah tanah saksi memanjang dari depan ke belakang berukuran 55 meter?

Tidak tetapi, ukurannya 100 meter. Yang ukuran 55 meter adalah berbatas dengan tanah terperkara, dan perlu juga saya tambahkan bahwa tanah tersebut saya lakukan dengan dua kali pembelian. Pembelian pertama adalah berukuran 50 meter x 100 meter. Dan pembelian kedua berukuran 5 meter x 100 meter/

Dari siapakah saksi membeli tanah berukuran 5 meter x 100 meter tersebut?

Dari anak saudara Manuel Sianturi

Apakah ada tumpukan tanah di belakang rumah saksi?

Ada, yang dibuat oleh Suami saya, Damson Sihombing, untuk menahan air agar tidak membanjiri halaman rumah saya

Apakah saksi pernah melihat parit galian yang membatasi tanah terperkara?

Pernah saya lihat digali oleh pihak penggugat pada tahun 2017 dengan mempergunakan alat berat berupa eskavator, dan galian tanah tersebut adalah parit di sekeliling tanah terperkara yang dikerjakan dalam waktu satu hari

Apakah ada pihak yang ribut sewaktu diperbuat galian parit sekeliling tanah terperkara?

Setahu saya tidak ada

Siapakah pemilik tanah yang letaknya sejajar dengan tanah milik saksi?

Yang saya tahu adalah Nikko Siburian, Manuel Sianturi,

Manipos, dan Sri Rejeki

Apakah saksi pernah melihat kolam di sekitar tanah terperkara?

Pernah yaitu kolam pancing milik Manosor Siburian

Siapakah pemilik tanah di sebelah utara tanah terperkara?

Saya tidak tahu, tetapi yang mengelola pernah saya lihat marga Rajagukguk

Apakah saksi mengetahui batas sebelah barat dari tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Apakah ada bangunan di atas tanah terperkara sekarang ini?

Ada bangunan gubuk kecil yang dibangun oleh penggugat

Apakah tanah terperkara terletak di Desa Paranginan Selatan atau Desa Boru Torop?

Yang saya tahu adalah terletak di Desa Paranginan Selatan

Dimanakah desa letak tanah milik saksi terletak?

Di Desa Paranginan Selatan

Apakah saksi mengetahui batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa Boru Torop?

Saya tidak tahu

Apakah kolam diperbuat di atas tanah terperkara pada tahun 2007 - 2017?

Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi masih sempat mengenal Taradu Sianturi?

Yang benar adalah saya tidak sempat kenal

Halaman 30 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapaakah yang membuat sertifikat tanah pertama sekali atas tanah yang dibeli saksi dari Manuel Sianturi?

Yang benar adalah saya yang mengurus pembuatan sertifikat tersebut

Mengapa saksi sebelumnya memberi keterangan sempat mengenal Taradu Sianturi dan Manuel Sianturi yang pertama sekali membuat sertifikat tanah atas yang saksi beli tersebut?

Saya memberi keterangan seperti itu karena saya dalam keadaan bingung

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada bukti tertulis sebagai dasar hak kepemilikan Manuel Sianturi sewaktu menjual tanah kepada saksi?

Belum ada

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan sudah cukup tidak ada lagi mengajukan pertanyaan terhadap Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada surat dalam bentuk tertulis yang dimiliki Manuel Sianturi atas tanah yang terletak di Desa Paranginan Selatan sebagai bukti kepemilikan?

Pernah ditunjukkan kepada saya

Mengapa tanah perkara disebut terletak di Sitolusuhi?

Saya tidak tahu

Apabila diterjemahkan Sitolusuhi artinya adalah pertigaan. Apakah tanah perkara persis terletak di pertigaan dari jalan raya?

Tidak

Apakah saksi pernah melihat tembok kolam yang terbuat dari semen yang terletak di sebelah utara dari tanah perkara?

Pernah lihat

Siapaakah yang membangun tembok kolam semen tersebut?

Saya tidak tahu

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Selanjutnya, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi keempat bernama:

Dhikko Parasian Sianturi, tempat lahir Ronggur Nihuta tanggal lahir 14-10-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Ronggur Nihuta, desa Paranginan Selatan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Halaman 31 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimanakah letak tanah yang dipermasalahkan?

Di Sitolusuhi

Darimanakah saksi mengetahui letak tanah perkara tersebut?

Karena daerah rumah saya berdekatan dengan tanah perkara

Apakah rumah saksi langsung berbatasan dengan tanah perkara?

Tidak, tetapi lahan milik saya yang termasuk di atasnya terdapat bangunan rumah saya berbatasan dengan tanah perkara
Dari siapakah saksi memperoleh hak atas tanah milik saksi tersebut?

Sebagai warisan dari kakek moyang saya

Siapakah pemilik tanah perkara?

Ompu Taradu Sianturi

Siapakah pemilik tanah perkara sekarang ini?

Keturunan dari Ompu Taradu Sianturi, yaitu para penggugat

Apakah para tergugat termasuk keturunan Ompu Taradu Sianturi?

Tidak termasuk

Apakah saksi termasuk keturunan Ompu Taradu Sianturi?

Tidak termasuk

dari manakah saksi mengetahui tanah perkara milik Ompu Taradu Sianturi?

Saya tahu dari cerita kakek saya yang bernama Kaman

Siburian

Apakah kakek saksi menceritakan luas keseluruhan tanah milik Ompu Taradu tersebut?

Tidak ada diceritakan kepada saya, tetapi sekarang ini saya mengetahui luas tanah perkara adalah 3 hektare

Dari manakah saksi mengetahui luas tanah perkara tersebut?

Karena diceritakan penggugat kepada saya, yaitu

Maruli Sianturi

Apakah luas tanah milik Ompu Taradu sewaktu diceritakan opung saksi masih sama dengan luas tanah perkara sekarang ini?

Tidak sama lagi, karena sebagian sudah dijual keturunan Ompu Taradu kepada Gamson Sihombing

Apakah ada tanda batas dari tanah perkara?

Ada parit galian yang digali para tergugat dengan eskavator

Sejak kapan saksi bertempat tinggal di sekitar tanah perkara?

Sejak tahun 2010, karena sebelumnya saya bertempat tinggal di Ronggur ni Huta

Apakah tanah yang ditempati oleh saksi tersebut sekarang ini telah memiliki alas hak?

Sudah bersertifikat, yang saya buat pada tahun 2018

Apakah ada pihak yang keberatan ketika saksi membuat sertifikat atas tanah yang ditempati oleh saksi sekarang ini?

Tidak ada

Apa yang ada di atas tanah perkara sekarang ini?

Ada tanaman pisang

Siapakah yang menanam tanaman pisang tersebut?

Saya tidak tahu

Halaman 32 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kalikah parit digali oleh para penggugat sebagai tanda batas tanah perkara dengan memakai eskavator

Ada 2 kali, yang pertama digali oleh Immanuel Sianturi pada tahun 2016, dan penggalian parit kedua pada tahun 2021 oleh para penggugat

Apakah ada tanaman lain selain pisang di atas tanah perkara?

Yang ada hanya semak-semak, tetapi di antara semak tersebut ada dibangun gubuk beratap seng dan berinding semen. Siapakah yang membuat gubuk tersebut di atas tanah perkara?

Yang membuat adalah para penggugat yaitu di bagian depan, tetapi ada lagi gubuk di bagian belakang yang tidak saya ketahui pembuatnya

Apakah tanaman pisang di atas tanah perkara sudah pernah dipanen?

Belum pernah, karena tanaman pisang tersebut baru ditanami dan hampir tidak kelihatan karena ditutup semak-semak. Siapakah yang saksi kenal dari keturunan Ompu Taradu yang hidup sekarang ini?

Yang saya kerala adalah bernama Sahat Sianturi dan Marudut Sianturi

Apakah tanah perkara telah bersertifikat?

Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut: Siapakah yang membuat kolam ikan di tanah perkara?

Yang pernah saya lihat adalah Pangihutan Sianturi. Siapakah Pangihutan Sianturi tersebut?

Yang saya tahu adalah salah satu keturunan Ompu Taradu

Sejak kapan tanah perkara mulai dipermasalahkan?

Sejak tahun 2021

Apakah pernah dilakukan upaya mediasi di antara penggugat dengan para tergugat atas tanah perkara?

Pernah dilakukan di kantor camat, tetapi tidak ada hasilnya

Dimanakah tanah milik saksi terletak?

Di Desa Paranginan Selatan

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi hadir sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat?

Saya hanya melihat saja, karena saya pada waktu itu sambil bekerja di tanah milik saya yang berbatasan dengan tanah perkara. Apa bentuk pengusahaan saksi di lahan milik saksi yang berbatasan dengan tanah perkara?

Saya menanam sayur-sayuran

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi melihat sewaktu dilakukan penggalian batas-batas tanah perkara dengan memakai eskavator?

Saya lihat sendiri

Berapa lamakah para penggugat membuat parit tersebut dengan memakai eskavator?

Hanya sehari

Apakah ada pihak yang keberatan ketika para penggugat menggali parit sebagai batas tanah perkara?

Setahu saya tidak ada yang keberatan

Apakah Togi Siburian ada memiliki tanah di sekitar tanah perkara?

Halaman 33 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada, yaitu yang dibeli dari Rosdiana, dan Rosdiana semula membeli tanah tersebut dari keturunan Ompu Taradu
Siapakah pemilik tanah yang berbatasan di sebelah barat dari tanah perkara?

Rasma Siburian

Dari siapakah Damson Sihombing memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah tanah milik Togi Sianturi berbatasan langsung dengan tanah perkara?

Tidak berbatasan langsung

Apakah penggugat dengan tergugat pernah dimediasi oleh pihak Polres Humbang Hasundutan atas permasalahan sehubungan tanah perkara?

pernah, dan saya ikut hadir, tetapi hasil mediasi yang dilakukan oleh polisi tidak berhasil

Apakah kepala desa ada yang hadir sewaktu pihak Polres Hasundutan melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat?

Tidak ada yang hadir

Apakah pihak tergugat pernah mengusahai tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah Pangihutan Sianturi pernah berpesan kepada saksi atas kepemilikan kolam di tanah perkara?

Pernah, dan saya disuruh untuk melihat-lihat kolamnya agar ikan mas yang ada di kolam tersebut tidak dicuri oleh orang

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Sejak kapankah saksi mengetahui tentang tanah perkara?

Sekitar tahun 1994, dan pada waktu itu saya berumur kira-kira 12 tahun. Saya sudah pernah menggembala kerbau di tanah perkara bersama kakek saya. Dan pada saat itu, kakek saya memberitahu kepada saya bahwa tanah milik kakek saya berbatasan dengan tanah milik Ompu Taradu

Dimanakah letak tanah milik saksi apabila berdiri di atas tanah perkara?

Tanah saya terletak sebagai batas di sebelah selatan dan barat

Dimanakah Immanuel Sianturi membuat parit pada waktu kejadian pertama sekali?

Dibelakang tanah saya atau di bagian barat tanah perkara

Apakah ketika Immanuel Sianturi membuat parit ada dari pihak tergugat yang mengajukan keberatan?

Saya tidak tahu

Kapankah berdirinya Desa Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu

Apakah Desa Paranginan Selatan merupakan desa pemekaran yang baru?

Yaitu desa pemekaran dari Desa si Boru Torop

Apakah saksi mengetahui batas-batas dengan Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat batas Desa Paranginan Selatan melalui peta atau google maps?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah melihat tembok kolam yang diperbuat dari beton di bagian utara dari tanah perkara?

Pernah saya lihat

Kapankah tembok kolam beton tersebut dibangun?

Halaman 34 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mengelilingi tanah perkara secara keseluruhan?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah melihat surat kepemilikan Ompu Taradu atas tanah perkara?

Tidak pernah, tetapi saya hanya mendengar cerita saja

Berapa jauhkah jarak kantor Desa si Boru Torop dari tanah perkara?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah jarak Desa Paranginan Selatan dari tanah perkara?

Kira-kira 2 kilometer

Apakah saksi mengetahui letak kantor Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar Hobby Sianturi dituntut pidana atas permasalahan di atas tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah Kaman Siburian masih saksi kenal secara langsung?

Masih sempat kenal, dan masih sempat cerita kepada saya bahwa Ompu Taradu pemilik tanah perkara

Apakah ada hubungan keluarga di antara Ompu Taradu dengan Kaman Siburian?

Tidak ada

Marga apa sajakah yang paling banyak di sekitar tanah perkara?

Marga Togatorop

Dimanakah kampung tempat tinggal Ompu Taradu?

Di Ronggur ni Huta

Berapa jauhkah jarak tanah perkara dengan Ronggur ni Huta?

Kira-kira 2 kilometer

Siapakah nama istri dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Bagaimanakah cara Ompu Taradu mendapat hak atas tanah perkara?

Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada diperbuat kawat duri di bagian belakang tanah perkara?

Ada dibuat sebagai pagar pada tahun 2022 oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Apakah ada pihak yang keberatan ketika pagar duri tersebut diperbuat?

Tidak ada

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat menyatakan masih akan mengajukan bukti saksi lainnya dan bukti surat dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 pukul 09.00 WIB dengan acara masih bukti Saksi dari pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 35 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, pukul 10.05 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup mengajukan saksi dan mohon acara sidang dilanjutkan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan menyatakan pada sidang hari ini akan mengajukan bukti berupa saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya dan atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kesatu bernama:

Jahotben Siburian, tempat lahir Parbulibulian, tanggal lahir 18-11-1971, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal desa Siborutorop, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;

Saksi mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimanakah letak tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Di Desa Paranginan Selatan

Siapakah pemilik tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Ompu Taradu

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat dan tergugat tersebut

Saya tidak tahu

Darimanakah saksi mengetahui bahwa tanah perkara milik Ompu Taradu?

Dari cerita kakek saya

Siapakah nama kakek saksi tersebut?

Ompu Anggil

Apakah Ompu Taradu pemilik tanah perkara sendiri yang diceritakan Ompu Anggi kepada saksi?

Yang diceritakan oleh kakek saya adalah pemiliknya keturunan Ompu Taradu, yaitu yang bernama Maruli Sianturi

Halaman 37 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada bukti surat sebagai tanda kepemilikan Maruli Sianturi atas tanah perkara?

Tidak ada

Apakah saksi pernah melihat tanah yang dipermasalahkan?

Pernah, karena letaknya berdekatan dengan tanah milik saya

Apakah saksi mengusahai tanah milik saksi tersebut?

Saya usahai sejak tahun 1985

Siapa yang mengusahai tanah saksi sebelum tahun 1985?

Mangiring Siburian

Sejak kapankah Mangiring Siburian mengusahai tanah yang diusahai oleh saksi tersebut?

Saya tidak ingat

Apa bentuk perusahaan saksi di tanah milik saksi tersebut?

Dengan membuat kolam ikan dan menanam pinus, tetapi yang ada sekarang ini tinggal pohon pinus saja

Apa yang ada di atas tanah perkara?

Ada bangunan pondok, yang didirikan oleh Maruli Sianturi

1 unit

Kapankah Maruli Sianturi mendirikan pondok di atas tanah perkara?

Kira-kira 3-45 bulan yang lalu

Apakah saksi hadir sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat?

Saya hadir

Apakah hanya 1 unit pondok yang terdapat di tanah perkara?

Ada 2 unit pondok, sedangkan 1 unit pondok yang lain tidak tahu siapa yang bangun

Apakah ada tanda batas yang diperbuat atas tanah perkara?

Ada diperbuat pada kawat duri

Apakah para tergugat pernah mengerjakan tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah para tergugat memiliki tanah di sekitar tanah perkara?

Tidak ada

Apa ada pihak yang keberatan sewaktu Maruli Sianturi membuat bangunan pondok dan memagar tanah perkara dengan kawat duri?

Saya tidak tahu

Siapa sajakah keturunan dari Ompu Taradu?

Yang saya tahu adalah hanya Maruli Sianturi

Apakah ada keturunan Ompu Taradu selain dari Maruli Sianturi?

Masih ada, tetapi tidak tahu namanya

Apakah Ompu Taradu telah membagi seluruh tanah miliknya kepada seluruh keturunannya?

Saya tidak tahu

Apakah masih ada benda atau tanaman selain pondok dan kawat duri yang ada di atas tanah perkara?

Tidak ada lagi

Apakah ada plang kepemilikan yang dibuat atas tanah perkara?

Tidak ada

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana cara kakek saksi memberi tahu tanah perkara adalah milik dari Maruli Sianturi?

Halaman 38 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek saya memberi tahu bahwa tanah kita berbatasan dengan tanah milik Maruli Sianturi
Apakah saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1 yang diajukan penggugat dalam perkara ini?

Pernah, dan dalam bukti surat tersebut ada nama saya dan saya tandatangani sendiri
Apakah isi bukti surat tersebut adalah benay?

Benar, sehingga saya tandatangani
Siapakah yang membuat bukti surat P-1 tersebut?

Yang saya lihat dibuat oleh pengacara dari Maruli Sianturi
Apa nama perkampungan tempat tinggal dari saksi?

Desa Parbulibulian, Desa si Boru Torop
Berapa jauhkah jarak rumah milik saksi dengan tanah perkara?
Kira-kira 2 km

Apakah ada keluarga saksi yang bertempat tinggal berdekatan dengan tanah perkara?

Ada, yaitu Sahat Siburian dan Rasman Siburian
Siapakah pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dengan tanah perkara?

Pemiliknya adalah saya dan Rasman Siburian
Apakah ada diperbuat parit galian sebagai tanda batas tanah perkara dengan tanah milik saksi?

Ada
Apakah ada diperbuat parik atau tembok tanah yang membatasi tanah perkara setelah parit galian yang membatasi tanah perkara dengan tanah milik saksi?

Ada
Mengapa parik atau tembok tanah tersebut diperbuat di sebelah barat dari tanah perkara?

Sebagai tanda batas Desa si Boru Torop dengan Desa Paranginan Selatan

Siapakah pemilik tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah milik saksi?
Tanah tersebut adalah perkampungan Pangalitan yang ditempati marga Siburian dan Togatorop

Apakah tanah milik saksi terletak di Desa si Boru Torop?
Tidak, tetapi letaknya di Desa Paranginan Selatan

Bagaimana bentuk tanah perkara?
Tanah perkara adalah darat kering dan datar
Apa alat yang dipakai oleh Maruli Sianturi sewaktu membuat parit galian tanda batas dari tanah perkara?

Maruli Sianturi memakai alat berat berupa eskavator yang saya lihat sendiri digali pada tahun 2016
Apakah ada pihak yang keberatan ketika Maruli Sianturi membuat galian parit tersebut?

Tidak ada yang keberatan?
Apakah saksi mengenal Gamson Sihombing?

Kenal, yaitu yang memiliki tanah yang berbatasan juga dengan tanah perkara

Apakah saksi mengetahui perkampungan dari Waldemar?
Saya tahu

Berapa jauhkan jarak perkampungan Waldemar dari tanah perkara?
Saya tidak tahu

Dimanakah letak rumah yang ditempati oleh Waldemar sekarang ini?
Di perkampungannya

Apakah saksi mengenal Nikko Siburian?
Saya kenal, yaitu yang memiliki rumah di dekat tanah perkara

Halaman 39 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi mengetahui jalan menuju Unduk Sanggar?

Saya tahu

Berapa jauhkah jarak jalan ke arah Unduk Sanggar tersebut dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Dari siapakah Ompu Anggi memperoleh tanah yang sekarang dimiliki saksi, yaitu tanah yang berbatasan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui letak spesifik dari tanah perkara?

Yang saya tahu hanya terletak di Desa Paranginan

Selatan

Apakah saksi pernah mendengar jalan Sitolusui?

Pernah dengar dan saya tahu

Berapa jauhkah jarak jalan Sitolusui dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Dari siapakah Ompu Taradu memperoleh hak atas tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar Ompu Taradu memperoleh hak atas tanah perkara sebagai ulos na sora buruk?

Tidak pernah

Apakah saksi masih pernah bertemu secara langsung dengan Ompu Taradu?

Tidak pernah

Apakah Maruli Sianturi memiliki anak sebagai keturunannya?

Ada, tetapi saya tidak tahu namanya

Apakah saksi mengetahui silsilah dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat tanaman singkong dan tanaman pisang di atas tanah perkara?

Tidak pernah

Dimanakah perkampungan tempat tinggal para tergugat?

Di Lumban na Tio

Apakah saksi pernah melihat tembok kolam yang terbuat dari semen di sekitar tanah perkara?

Pernah

Siapa yang membangun tembok kolam berbentuk semen tersebut?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengenal Hobby Siburian bertengkar dengan Waldemar sehubungan dengan tanah perkara, sehingga Hobby Siburian dipidana?

Tidak pernah

Siapa yang menanam pinus di tanah milik saksi yang letaknya berbatasan dengan tanah perkara?

Bapak saya

Apakah pohon pinus tersebut sudah benar, ketika saksi mulai mengusahai tanah perkara sejak tahun 1985?

Pada waktu itu taman pinus masih kecil

Apakah sengaja diperbuat parik atau tembok tanah sebagai tanda batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Apakah tanah perkara pernah masuk sebagai bagian dari desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Marga apa sajakah pada umumnya yang bermukim di sekitar tanah perkara?

Marga Siburian

Halaman 40 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah pemilik tanah tempat terletaknya tanah perkara sebagai hak ulayat?
Saya tidak tahu

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah perkara telah bersertifikat?

Belum

Apakah ada surat sebagai hak saksi seperti SKT atas tanah milik saksi tersebut?

Tidak ada

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kedua bernama:

Toga Sianturi, tempat lahir Situmtuman, tanggal lahir 13-03-1960, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Simpang Tiga, desa Paranginan Selatan, kecamatan Paranginan Selatan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Saksi memberitahukan selalu mempergunakan bahasa Batak sehari-hari sehingga tidak dapat berbahasa Indonesia secara lancar dan tidak mengerti Bahasa Indonesia secara lengkap. Oleh karena itu Saksimemohon agar didampingi Penerjemah;

Atas musyawarah Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua menunjuk Robert Simorangkir, agama Kristen Protestan, pekerjaan PPNP pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk mendampingi Saksi sebagai Penerjemah di bawah sumpah / janji;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apa yang saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Yang saya tahu Waldemar menggugat tanah milik Ompu Taradu

Dimanakah letak tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Di Sitolusuhi

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan tersebut?

kira-kira 3 hektare

Apakah saksi pernah melihat tanah perkara?

Pernah, tetapi hanya ketika saya lewat dari jalan Sitolusuhi

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah perkara?

Saya tahu, di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ompu Mannel Sianturi, Manosor Siburian, Gamson Sihombing, Nikko Siburian. Di sebelah barat berbatasan dengan tanah Rasman Siburian dan keluarganya. Di

Halaman 41 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara berbatas dengan tanah Rusdiana br. Sitorus. Di sebelah selatan berbatas dengan tanah galian

Apa sajakah yang ada di atas tanah perkara sekarang ini?

Ada gubuk beratap seng dan berdinding seng satu unit dan

tanaman pisang

Siapa yang membuat bangunan gubuk di atas tanah perkara?

Keturunan Ompu Taradu

Siapa nama keturunan Ompu Taradu yang membuat gubuk di atas tanah perkara tersebut?

Saya tidak tahu namanya

Siapa yang menanam pisang di atas tanah perkara?

Keturunan Ompu Taradu

Apakah saksi melihat tanaman pisang ditanam?

Saya tidak lihat

Darimanakah saksi mengetahui terdapat tanaman pisang dan gubuk di tanah perkara?

Karena saya lihat sendiri sewaktu bekerja di lahan saya yang berdekatan dengan tanah Rusdiana br. Sitorus

Apakah saksi pernah melihat keturunan Ompu Taradu mengusahai tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah tanah perkara pernah diusahai Ompu Taradu?

Atas cerita bapak dan kakek saya bahwa Ompu Taradu pernah membuat kolam di tanah perkara, dan sewaktu kecil saya pernah mengambil ikan dari kolam di tanah perkara tersebut

Siapa nama kakek saksi tersebut?

Namanya Ompu Toke Kilian

Apakah kakek saksi ada memberitahu bahwa tanah milik Ompu Taradu seluas 3 hektare?

Tidak ada diberitahu, tetapi kakek saya ada menceritakan bahwa tanah Ompu Taradu di Paranginan Selatan cukup luas yaitu dari simpang Sitolusuhi hingga tanah perkara sekarang ini

Mengapa tanah Ompu Taradu tinggal 3 hektare?

Karena sebagian telah dijual keturunan Ompu Taradu

Bagaimana carakah Ompu Taradu mendapatkan tanah yang terletak di Sitolusuhi?

Saya tidak tahu

Apakah pernah diperbuat acara penyerahan tanah perkara kepada keturunan Ompu Taradu?

Tidak pernah

Apakah marga Togatorop pernah mengerjakan tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah tanah perkara pernah ditanami tanaman lain selain pisang?

Tidak pernah, tetapi dahulu ada terdapat kolam ikan pada sebagian tanah perkara, yaitu milik dari keturunan Ompu Taradu

Apakah saksi mengetahui silsilah dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Di desa manakah letak tanah milik saksi yang berdekatan dengan tanah Rusdiana Sitorus tersebut?

Desa Paranginan Selatan

Apakah saksi pernah melihat pagar yang terbuat dari duri di bagian belakang tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah melihat parit galian di tanah perkara

Pernah, yaitu sebagai tanda batas yang diperbuat di sekeliling tanah perkara

Kapankah parit galian tersebut diperbuat?

Halaman 42 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu, karena saya tidak melihatnya

Apakah parit galian tersebut diperbuat dengan memakai eskavator?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat kejadian keributan di atas tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah mendengar keributan tentang batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa si Boru Torop?

Saya tidak pernah dengar

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa jauhkah jarak tanah milik saksi dengan tanah perkara?

Kira-kira 30 (tiga puluh) meter

Dari siapakah kakek saksi memperoleh tanah yang sekarang diusahai saksi tersebut?

Dari Ompu Taradu

Apakah kakek saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah ada marga Simare-mare memiliki tanah di sekitar tanah perkara?

Ada, yaitu Dolok Simare-mare. Yang jarak tanahnya kira-

kira 100 meter dari tanah perkara

Sejak kapankah ada kolam ikan diperbuat di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Bagaimanakah cara Gamson Sihombing memperoleh tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah perkara?

Yang saya dengar dibeli dari keturunan Ompu Taradu

Kapankah Gamson Sihombing membeli tanah dari keturunan Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Bagaimana bentuk tanah sewaktu dibeli Gamson Sihombing dari keturunan Ompu Taradu?

Masih berbentuk rawa-rawa, tetapi kelihatan rata dengan

tanah perkara

Dari siapakah Rusdiana Sitorus memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah perkara?

Dari keturunan Ompu Taradu dengan cara membeli. Dan

dahulu saya melihat tanah tersebut dalam keadaan rata dengan tanah perkara.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana cara Ompu Taradu memberikan tanah kepada Ompu Toke Killian?

Diberikan karena berteman akrab

Berapakah ukuran tanah yang diberikan Ompu Taradu kepada Ompu Toke Killian?

Berukuran 43 meter x 46 meter

Apakah tanah perkara pernah diusahai oleh orang tua dari para penggugat?

Tidak pernah

Apakah Ompu Taradu pernah mengusahai tanah perkara?

Saya tidak tahu

Dari siapakah Ompu Taradu memperoleh tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui batas Desa si Boru Torop dengan Desa Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengenal para tergugat?

Saya tidak kenal

Berapa jauhkah jarak Desa si Boru Torop dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Halaman 43 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi pernah melihat tembok kolam yang terbuat dari semen yang terletak di sebelah selatan dari tanah perkara?

Saya tidak pernah lihat

Apakah Ompu Taradu pernah menjual tanah di sekitar tanah perkara?

Saya tidak tahu. Tetapi keturunan Ompu Taradu pernah menjual tanah kepada Hiras Sianturi, yaitu yang bernama Pangihutan Sianturi

Apakah Pangihutan Sianturi ikut menjadi pihak dalam perkara ini?

Saya tidak tahu

Apakah tanaman pisang yang ditanami di tanah perkara sudah besar?

Masih kecil-kecil, dan hampir tidak kelihatan karena ditutup semak-semak

Kapankah tanaman pisang ditanam di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar Hobby Sianturi terkait dengan perkara pidana karena melakukan pengancaman terhadap Waldemar sehubungan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar perdamaian yang dilakukan di kantor camat atas permasalahan kepemilikan tanah perkara?

Saya tidak pernah dengar

Apakah saksi pernah mendengar perdamaian dilakukan atas pengancaman yang terjadi sehubungan dengan tanah perkara?

Saya tidak pernah dengar

Apakah saksi hadir pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat?

Saya tidak hadir

Kapankah saksi terakhir sekali melihat tanah perkara?

Tadi pagi, ketika lewat menuju pengadilan ini

Apakah saksi pernah melihat tanaman padi dan singkong ditanami di atas tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi pernah melihat tanah perkara diukur, sehingga saksi menerangkan luas tanah perkara kira-kira 2 hektar;

Tidak pernah, tetapi hanya karena perkiraan saja

Dari siapakah saksi mengetahui bahwa di Sitolusuhi tidak ada tanah dimiliki Toga Torop?

Saya tahu karena pernah diberitahu oleh bapak saya dan kakek saya

Apakah pada mas dili tanah perkara termasuk bagian dari Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Marga apa sajakah yang bertempat tinggal di sekitar tanah perkara?

Bagian buruknya adalah Desa Siburian

Apakah saksi mengetahui letak perkampungan Lumban Matio?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar nama seseorang yang bernama Japikkir?

Tidak pernah saya dengar

Apakah Immanuel Sianturi termasuk keturunan Ompu Taradu?

Benar

Apakah Immanuel Sianturi pernah menjual tanah milik Ompu Taradu?

Pernah sebagian kepada marga Sihombing

Apakah saksi mendengar Rasman Siburian yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah perkara?

Kenal, dan umurnya masih dibawah saya

Apakah Rasman Siburian memperoleh tanah di sekitar tanah perkara dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Halaman 44 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimanakah letak perkampungan asal Rasman Siburian?

Dari Parburi-burian

Apakah Parburi-burian termasuk wilayah Desa Paranginan Selatan?

Tidak, tetapi termasuk wilayah Desa si Boru Torop

Apakah saksi mengetahui nama-nama perkampungan yang diperbuat di desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Dimanakah letak tempat tinggal Ompu Taradu semasa hidupnya?

Di Ronggur ni Huta, yang letaknya berjarak kira-kira 600 meter dari tanah terperkara

Siapakah istri dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah masuk ke dalam tanah terperkara?

Tidak pernah, tetapi saya lihat ketika melewati jalan Sitolusuhi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat menyatakan masih akan mengajukan bukti saksi lainnya dan bukti surat dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.30 WIB dengan acara masih pemeriksaan saksi-saksi lanjutan dari pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H

Halaman 45 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, pukul 10.05 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup mengajukan saksi dan mohon acara sidang dilanjutkan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan menyatakan pada sidang hari ini akan mengajukan bukti berupa saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya dan atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kesatu bernama:

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kelima bernama:

Bilher Sianturi, tempat lahir Unduk Sanggar, tanggal lahir 10-03-1949, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Bahalimbalo, desa Paranginan Selatan, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah yang terletak di Sitolusuhi

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Kira-kira 3 hektare

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan?

Saya tahu, yaitu yang di sebelah barat berbatasan dengan tanah rasman Siburian dan Lince Siburian, di sebelah timur berbatasan dengan tanah Katson Sihombing, dan Manosor Siburian

Apakah saksi mengetahui asal-usul kepemilikan tanah terperkara?

Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu pemilik asalnya adalah Ompu Taradu

Siapakah pemilik tanah terperkara sekarang ini?

Keturunan Ompu Taradu

Apakah saksi pernah melihatmu Taradu mengerjakan tanah terperkara?

Halaman 46 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah, tetapi keturunannya yang bernama Pangihutan pernah mengajak membuat kolam ikan di atas tanah perkara. Apakah saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah perkara?

Tidak pernah. Apakah luas tanah Ompu Taradu sama luasnya dengan tanah perkara sekarang ini?

Saya tidak tahu. Apa hubungan Pangihutan dengan para penguugat dalam perkara ini?

Pangihutan adalah ayah dari Maruli. Apakah Pangihutan merupakan anak dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu anaknya, tetapi yang saya tahu adalah keturunan dari Ompu Taradu.

Kapankah saksi melihat Pangihutan membuat kolam di atas tanah perkara? Saya lihat sewaktu saya berpergian ke sekolah, sewaktu SD.

Apakah saksi pernah merantau? Saya pernah pergi merantau pada tahun 1972, tetapi kembali pada tahun 1979, karena istri saya meninggal dunia. Apakah tanah perkara masih dikerjakan Pangihutan sewaktu saksi kembali dari perantauan?

Yang saya lihat masih tetap dikerjakan oleh keturunan Ompu Taradu. Apa yang ada di atas tanah perkara sekarang ini?

Ada satu unit gubuk dan tanaman pisang. Siapakah yang membuat gubuk tersebut?

Yang saya dengar adalah keluarga dari Maruli. Siapakah yang menanam tanaman pisang tersebut?

Yang saya dengar, juga ditanam keluarga Maruli. Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi masih sempat bertemu dengan Ompu Taradu?

Tidak sempat lagi. Di desa manakah tanah perkara terletak?

Di Desa Paranginan Selatan. Berapa jauhkah jarak rumah saksi ke tanah perkara?

Kira-kira 1 kilometer. Di desa manakah rumah saksi terletak? Di Desa Paranginan Selatan.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penguugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut: Kapankah saksi mulai masuk bersekolah di SD?

Pada tahun 1956, sewaktu saya berumur 7 tahun. Apakah sewaktu saksi berumur 7 tahun tersebut sudah melihat Pangihutan mengerjakan tanah perkara?

Sudah saya lihat membuat kolam ikan. Berapa lamakah saksi sewaktu melewati tanah perkara kalau berpergian ke sekolah?

Kira-kira 10 tahun, yaitu hingga saya bersekolah di SMP. Apakah tanah Gamson Sihombing sekarang ini merupakan bagian dari tanah milik Ompu Taradu?

Benar. Siapakah pemilik tanah yang dikuasai oleh Rosdiana sekarang ini?

Halaman 47 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya dikuasai oleh Togi Rajagukguk

Siapakah pemilik tanah yang dimiliki oleh Togi Rajagukguk tersebut sebelumnya?

Keturunan Ompu Taradu, dan yang saya dengar Togi

Rajagukguk membeli dari keturunan Ompu Taradu, selanjutnya Togi Rajagukguk menjual tanah tersebut kepada Rosdiana

Dimanakah perkampungan tempat tinggal dari keturunan Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah tembok tanah yang terletak di sebelah barat tanah perkara sebagai tanda batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat parit galian di sebelah selatan dari tanah perkara?

Saya tidak pernah lihat

Apakah ada yang keberatan ketika Pangihutan mengusahai tanah perkara selama 10 tahun?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi melewati tanah perkara ketika berpergian ke sekolah?

Saya melewati jalan yang ada di sekitar tanah perkara

Apakah rumah yang ditempati Waldenar sekarang ini terletak di Pangilitan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi hadir sewaktu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat?

Saya tidak hadir

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Darimanakah saksi mengetahui tanah perkara termasuk wilayah Desa Paranginan Selatan?

Karena tanah tersebut adalah milik Ompu Taradu

Apakah pada tahun 1960-an, Gamson Sihombing telah memiliki tanah di sekitar tanah perkara?

Belum

Apakah Pangihutan membuat kolam ikan di tanah yang ditempati Gamson Sihombing sekarang ini?

Tidak, tetapi yang saya ingat di atas tanah perkara

Apa marga dari istri Ompu Taradu?

Boru Simare-mare

Apakah marga Simare-mare pernah memiliki tanah di letak tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apa marga istri dari Pangihutan?

Boru Nababan

Apakah saksi pernah melihat surat kepemilikan Rasman atas tanah yang terletak di sebelah kanan barat dari tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah mengetahui keberadaan tambok kongsi yang terletak di sekitar tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah tanah perkara pernah masuk sebagai wilayah dari Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui tentang pemekaran Desa si Boru Torop?

Saya tidak tahu

Bagaimana cara saksi dapat mengetahui luas tanah perkara kira-kira 3 hektare?

Dari perkiraan saya saja, ketika pernah memandang tanah perkara dari samping rumah Gamson Sihombing

Apakah saksi pernah diajari oleh pihak penggugat untuk menerangkan luas tanah perkara kira-kira 3 hektare tersebut?

Halaman 48 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah

Apakah saksi pernah melihat tembok kolam beton yang terletak di sebelah selatan dari tanah terperkara?

Tidak pernah saya lihat

Siapakah pemilik tanah pada awalnya di Sitolusuhi?

Yang saya dengar adalah milik Ompu Taradu

Apakah saksi pernah melihat Ompu Taradu mengerjakan tanah di Sitolusuhi?

Tidak pernah. Tetapi yang pernah saya lihat adalah dikerjakan oleh keturunan Ompu Taradu

Berapa tinggikah besar tanaman pisang yang ada di tanah terperkara?

Kira-kira 2,5 meter

Kapankah tanaman pisang tersebut ditanam?

Saya tidak tahu

Apakah Japikkir pernah memiliki tanah di sebelah barat dari tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Darimanakah saksi mengetahui istri Ompu Taradu bermarga Simare-mare?

Saya tahu dari cerita Pangihutan sewaktu saya bersekolah di SMP

Apakah Pangihutan pernah bercerita bahwa tanah terperkara diperoleh dari marga Simaremare?

Tidak pernah

Apa kegiatan yang pernah saksi lihat di tanah terperkara?

Yang saya lihat hanya anak-anak menggembala kerbau

Apakah saksi pernah melihat Osmar Togatorop menggembala kerbau di tanah terperkara?

Tidak pernah

Apakah saksi mengenal Osmar Togatorop?

Kenal

Apakah Osmar Togatorop pemilik tanah tempat dibangunnya kolam bertembok semen yang terletak di bagian selatan dari tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui tempat tinggal Ompu Taradu?

Dari pemberitahuan Pangihutan bahwa Ompu Tanradu tinggal di Ronggur ni Huta, lalu pindah ke simpang 3

Berapa jauhkah jarak Ronggur ni Huta dengan tanah terperkara?

Kira-kira 500 meter

Apakah saksi pernah mengenal Hobby Sianturi dipidana karena keributan di tanah terperkara?

Tidak pernah tahu

Apakah Pangihutan yang disebut bergelar parendes?

Saya tidak pernah mendengar nama tersebut, karena Pangihutan setahu saya hidup sehat dan tetap normal hingga meninggal dunia

Apakah saksi melihat gubuk di tanah terperkara dibangun?

Saya tidak lihat

Apakah saksi melihat tanaman pisang ditanami di tanah terperkara?

Saya tidak lihat

Dimanakah tempat kuburan Pangihutan?

Di Simpang 3

Dimanakah tempat kuburan Ompu Taradu ?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah letak kuburan Pangihutan dengan tanah terperkara?

Kira-kira 1 kilometer

Apakah saksi pernah melihat parik atau timbunan tanah di sekitar tanah terperkara?

Tidak pernah

Halaman 49 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;
Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan masih akan mengajukan saksi dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 pukul 10.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Kuasa para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 50 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kelima bernama:

Sahala Sianturi, tempat lahir Bahalimbalo, tanggal lahir 15-10-1950, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Bahalimbalo, desa Paranginan Selatan, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apa yang diperkarakan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimanakah letak tanah terperkara?

Dulu disebut terletak di Desa Parimbalo, tetapi sekarang disebut Desa Paranginan Selatan
Berapakah luas tanah terperkara?

Halaman 51 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kira-kira 3 hektare

Siapakah pemilik tanah terperkara?

Dulu Ompu Taradu, tetapi sekarang dimiliki keturunannya, yaitu Maruli, Marolop, Maradu

Apakah tanah Ompu Taradu hanya sebatas tanah terperkara?

Tidak karena dulu lebih luas, yaitu kira-kira 5 hektare. Tetapi sebagian sudah dijual oleh keturunan Ompu Taradu

Darimanakah saksi mengetahui luas tanah Ompu Taradu?

Hanya dari taksiran saya sendiri

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah terperkara?

Tahu, di sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dijual keturunan Ompu Taradu dengan orang lain yang tidak saya ketahui namanya, sebelah barat berbatasan dengan tanah Gr. Saut Siburian, utara tanah Toga Sianturi, di selatan tanah Kaman Siburian

Siapakah pemilik tanah terperkara sebelum dimiliki Ompu Taradu?

Sebelumnya tanah tersebut adalah tanah milik Tuhan

Darimanakah saksi mengetahui bahwa tanah terperkara pernah dimiliki Ompu Taradu?

Karena diberitahu oleh Pangihutan sewaktu saya menggembala kerbau di tanah terperkara

Apakah saksi pernah mendengar cerita Ompu Taradu mendapat tanah dari orang lain?

Pernah juga, dari cerita Pangihutan bahwa Ompu Taradu mendapat hak atas tanah terperkara atas pemberian hula-hulanya Simaremare dari Hutaginjang sebagai ulos na sora buruk

Kapankah marga Simaremare memberikan ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu?

Saya tidak tahu, karena saya hanya mendapat pemberitahuan saja dari Pangihutan Sianturi

Kapankah Pangihutan Sianturi memberitahu tanah terperkara diberikan sebagai ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu?

Sewaktu saya berumur kira-kira 30 tahun, atau sekitar tahun 1980

Apakah saksi sudah menikah pada tahun 1980?

Sudah

Apa pekerjaan saksi pada tahun 1980?

Menggembala kerbau di objek terperkara

Mengapa saksi menggembala kerbau di tanah objek terperkara?

Karena di tanah terperkara pada tahun 1980-an masih berupa hamparan rumput dan orang bebas menggembala kerbau di tanah tersebut

Bagaimana cara Pangihutan memberitahu kepada saksi bahwa tanah terperkara milik Ompu Taradu?

Pangihutan pernah mengatakan kepada saya sewaktu menggembala kerbau di tanah terperkara, kalau ada orang yang melarang kau menggembala kerbau disini, kasih tahu kepada saya. Sehingga menurut saya Pangihutanlah pemilik tanah terperkara. Dan menurut cerita Pangihutan kepada saya, dia adalah keturunan Ompu Taradu

Berapa kolam kah yang pernah ada di tanah terperkara?

Seingat saya dulu ada 5 kolam, ada yang berukuran 50 meter panjangnya, dan ada juga yang berukuran 30 meter panjangnya

Halaman 52 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi melihat kolam tersebut diperbuat?

Tidak lihat

Siapakah yang membuat kolam tersebut di tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Apakah ada bangunan di sekitar tanah terperkara pada tahun 1980?

Tidak ada, tetapi bangunan baru ada di atas tahun 2005

Apakah saksi pernah mendengar pembuatan pagar dari kawat duri sebagai tanda batas dari tanah terperkara?

Tidak pernah lihat

Apa yang saksi tahu yang menjadi tanda batas dari tanah terperkara?

Kira-kira tahun 2021 atau tahun 2022, saya pernah melihat suara alat berat seperti beko bekerja di tanah terperkara. Dan ketika saya bertanya kepada kepala desa, diberitahukan kepada saya bahwa Maruli sedang bekerja membuat galian parit

Siapakah yang mengerjakan tanah terperkara dari tahun 2005?

Yang saya tahu adalah Maruli bersama keluarganya, dan bentuk pengerjaannya pun hanya membersihkan tanah terperkara

Apakah Ompu Taradu sudah pernah membagi tanah terperkara kepada keturunannya?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat atau mendengar ada pesta-pesta dilakukan atas pembagian tanah terperkara kepada keturunan Ompu Taradu?

Tidak pernah saya lihat atau dengar

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Pangihutan Sianturi pernah menggembala kerbau di tanah terperkara?

Pernah, karena Pangihutan Sianturi juga ada memiliki kerbau

Apakah ikan yang ada di kolam yang ada di tanah terperkara dapat diambil orang sembarangan?

Tidak bisa, karena ada pemilik dan yang merawatnya

Apakah saksi pernah melihat orang memanen ikan dari kolam yang terdapat di tanah terperkara?

Pernah, yaitu dipanen oleh anak dari Pangihutan Sianturi, yang bernama Maruli dan Marolop

Apa maksud Pangihutan mengatakan, "kasih tahu sama saya"?

Maksudnya agar saya bebas menggembala kerbau di tanah tersebut

Apakah pernah terjadi keributan pada saat saksi menggembala kerbau di tanah terperkara?

Tidak ada

Siapakah yang membuat rumah di sekitar tanah terperkara pertama sekali?

Gr. Saut Siburian

Berapa banyakkah bangunan rumah yang ada di sekitar tanah terperkara sekarang ini?

Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi sudah cukup banyak

Apakah ada batas Desa si Boru Torop dengan Desa Paranginan Selatan yang diperbuat oleh negara?

Tidak ada

Kapankah saksi terakhir sekali melihat tanah terperkara?

Kira-kira 3 minggu yang lalu, ketika saya sedang bersama dengan anak dari Jahiran Sianturi, yang bernama Beres Sinaturi

Apakah ada tanaman yang tumbuh di atas tanah terperkara 3 minggu yang lalu?

Halaman 53 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada saya lihat, hanya semak-semak

Apa ada bangunan terdapat di atas tanah terperkara?

Tidak ada

Apakah saksi mengetahui silsilah dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu semuanya, yang saya ketahui hanya keturunannya saja, yaitu Maruli Sianturi, dan kawan-kawan

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi memiliki banyak kerbau sewaktu menggembala di tanah terperkara?

Kerbau saya ada 5 ekor, dan paling banyak 8 ekor

Berapakah jumlah kerbau milik Pangihutan Sianturi yang pernah digembalakan di tanah terperkara?

Yang saya lihat ada 2 ekor

Apakah saksi mengetahui ukuran tanah terperkara di bagian selatan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mengambil ikan dari kolam yang dirawat Pangihutan Sianturi di tanah terperkara?

Pernah, dan saya juga pernah masuk ke dalam kolam tersebut

Berapa jauhkah jarak antara 5 kolam yang pernah ada di tanah terperkara?

Saya tidak tahu, karena tidak pernah saya ukur

Berapa generasikah Ompu Taradu hingga ke para penggugat?

Kira-kira 4 generasi

Apa panggilan Pangihutan Sianturi kepada Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apa tanah terperkara pernah menjadi bagian dari Desa si Boru Torop?

Yang saya tahu tidak pernah, karena sebelum tanah terperkara menjadi bagian dari Desa Paranginan Selatan, dahulu tanah terperkara adalah bagian Desa Barinbalok

Apakah saksi pernah ke rumah Pangihutan Sianturi?

Pernah, karena ada hubungan ekonomi sehubungan dengan kegiatan orang tua saya menjual kopi kepada Pangihutan Sianturi

Apakah banyak orang yang menggembala kerbau di tanah terperkara pada masa dulu?

Cukup banyak, sehingga berebutan menggembala kerbau karena rumputnya cukup baik

Dimanakah para tergugat bertempat tinggal?

Di Parbulibulian

Apakah saksi pernah mendengar tentang Desa si Boru Torop?

Pernah

Berapa jauhkah jarak Desa si Boru Torop dengan tanah terperkara?

Saya tidak tahu

darimanakah saksi mengenal Gr. Saut Siburian?

Karena kami dulu pernah sama-sama bersekolah di tempat yang sama dari manakah Gr. Saut Siburian memperoleh tanah yang ada di sekitar tanah terperkara?

Dari Pangihutan Sianturi

Apa tanaman yang ada tumbuh di belakang rumah Gr. Saut Siburian sekarang ini?

Ada tanaman tebu dan kopi

Berapa lamakah saksi pernah menggembala kerbau di tanah terperkara?

Lumayan lama, yaitu dari tahun 1965 sampai tahun 2005

Apakah pada tahun 1965 sampai tahun 2005 rumah Gr. Saut Siburian sudah ada di sekitar tanah terperkara?

Halaman 54 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum ada

Apakah dulu ada pohon-pohonan di tanah perkara?

Ada, tetapi hanya beberapa batang

Apakah saksi pernah melihat galian yang dibuat di tanah perkara?

Pernah

Apakah Pangrehatan Sianturi pernah dipanggil dengan gelar paretend?

Saya tidak tahu

Apakah pernah dilakukan mediasi terkait tanah perkara di antara penggugat dan tergugat?

Pernah dilakukan mediasi di kantor Camat, dan saya ikut sebagai saksi dari pihak penggugat atas masalah tanah perkara

Apakah saksi pernah mendengar Hobby Sianturi tersangkut perkara pengancaman sehubungan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengenal Osmar Togatorop?

Saya kenal

Apakah saksi mengetahui pemilik kolam kungsi yang terletak di sebelah selatan dari tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah pada tahun 1965 pernah ada parik atau gundukan tanah di tanah perkara?

Saya tidak ingat, tetapi saya pernah melihat ada belukar di tanah perkara

Apakah saksi mengetahui kampung asal dari Ompu Taradu?

Saya Tahu, yaitu dari Situntungan Ronggur ni Huta

Berapa jauhkah jarak Ronggur ni Huta dengan tanah perkara?

Kira-kira 500 meter

Apakah menurut peta, tanah perkara merupakan milik dari marga Simaremare dari Hutaginjang?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat surat penyerahan tanah sebagai ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu atau keturunannya?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi pernah melihat pesta penyerahan ulos na sora buruk atas tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah Paranginan Selatan pernah bergabung dengan Desa si Boru Torop?

pernah , sebelum dimekarkan Kabupaten Humbang

Hasundutan

Dari manakah saksi mengetahui Ompu Taradu pemilik tanah perkara?

Saya tahu dari cerita saja

Apakah saksi pernah mendengar perkampungan Lumban Matio?

Tidak pernah

Apakah saksi mengetahui letak tanah Japikkir Togatorop yang berbatasan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah orang tua saksi pernah menjabat sebagai kepala nagari?

Tidak pernah, tetapi yang pernah adalah Bapak Tua saya

Apakah tanah perkara pernah masuk wilayah Negeri Paranginan pada masa dulu?

Pernah pada masa dulu

Apakah Hutaginjang merupakan sebuah desa?

Benar, tetapi dahulu pernah sebagai kenegerian

Apakah Silando merupakan satu kesatuan wilayahnya dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Halaman 55 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana caranya marga Simaremare memiliki tanah di Negeri Paranginan?
Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
Berapa kalikah dilakukan mediasi atas permasalahan tanah terperkara di antara penggugat dengan para tergugat?

Pernah 2 kali, yang pertama dilakukan di Polres Humbang Hasundutan, dan yang kedua dilakukan di kantor camat
Apa hasil mediasi tersebut?

Tidak ada tercapai kata sepakat
Mengapa tidak terjadi kata sepakat di antara penggugat dengan para tergugat?

Karena pihak tergugat tidak hadir
Di desa manakah letak tanah terperkara sekarang ini?

Di Desa Paranginan Selatan
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;
Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat menyatakan masih akan mengajukan bukti saksi lainnya dan bukti surat dan mohon sidang ditunda;

Setelah musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua memberitahukan bahwa oleh karena telah diberikan kesempatan 3 (tiga) kali sidang berturut-turut diberi kesempatan kepada pihak Tergugat mengajukan saksi maka untuk sidang berikutnya akan diberikan kesempatan bukti saksi dari pihak Tergugat. Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat memohon agar sidang ditunda untuk mengajukan Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat memohon agar sidang ditunda untuk mengajukan Saksi;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 pukul 10.00 WIB dengan acara Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Tergugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 56 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, pukul 15.10 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini masih bukti saksi dari pihak Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan pada sidang hari ini akan mengajukan bukti berupa saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kesatu bernama:

Marojahan Sianturi, tempat lahir Siborutorop, tanggal lahir 07-12-1947, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal desa Siborutorop, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat.

Saksi mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimanakah letak tanah yang dipermasalahkan?

Di Pangalitan, Desa si Boru Torop

Berapakah luas tanah yang dipermasalahkan?

Kira-kira 3 hektare

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan?

Saya tahu, di sebelah utara berbatasan dengan tanah Ompu Ranto Sianturi, selatan kolam kongsi, tambok sitiotio, timur Gamson Sihombing dan marga Siburian, barat kampung Pangalitan
Siapakah pemilik tanah terperkara?

Osmar Togatorop

Darimanakah saksi mengetahui bahwa pemilik tanah terperkara adalah Osmar Togatorop?

Dari cerita orang tua saya

Siapakah nama orang tua saksi?

Halaman 57 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landem Sianturi

Dari siapakah Osmar Togatorop mendapat hak atas tanah terperkara?

Sebagai warisan dari orang tuanya

Siapakah nama orang tua Osmar?

Ompu Rasmi Togatorop

Bagaimana cara Ompu Rasmi Togatorop memperoleh hak atas tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Apakah Ompu Rasmi masih hidup sekarang ini?

Tidak lagi, tetapi sudah meninggal sekitar tahun 2003

Apakah saksi pernah melihat Osmar Togatorop mengerjakan tanah terperkara?

Pernah saya lihat ketika membantu orang tuanya

Apa yang ada di atas tanah terperkara?

Yang ada adalah pohon silom yang tumbuh sendiri, krementing, dan sampilting

Apakah ada benda lain yang terdapat di atas tanah terperkara?

Ada, yaitu berupa kolam. Tetapi areal kolam tersebut sudah dijual kepada Japikkir Togatorop

Siapakah yang membuat kolam tersebut? orang tua Osmar Togatorop

Apakah saksi melihat orang tua Osmar ketika membuat kolam tersebut di tanah terperkara?

Saya tidak lihat, tetapi saya tahu dari cerita orang tua

saya

Apa yang ada di kolam tersebut?

Ada ikan

Kapankah saksi melihat Osmar bekerja di tanah terperkara membantu orang tuanya?

Ketika saya pada satu waktu membantu nenek saya memasak nasi, dan saya disuruh mengambil kayu bakar, dan pada saat itulah saya melihat Osmar bekerja di tanah terperkara membantu orang tuanya, yaitu memelihara ikan di kolam.

Sejak kapankah saksi melihat tanah terperkara diusahai oleh Osmar dan orang tuanya?

Saya lihat sekitar tahun 1957 sampai dengan 1963. Karena pada tahun 1963, saya meninggalkan sekolah ketika sedang berada di kelas 5 SD, lalu pergi merantau ke Pekanbaru. Tetapi pada tahun 2003, saya kembali ke Parbibian

Apakah Osmar dan orang tuanya masih hidup sekarang ini ?

tidak lagi, tetapi sudah meninggal dunia

Apakah saksi sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang masih tetap bertempat tinggal di Parbibian?

Tidak, tetapi ketika saya kembali pada tahun 2003, saya berada di Parbibian selama 3 bulan, kemudian saya kembali ke Pekanbaru, kemudian pulang ke Parbibian sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Berapa orangkah anak dari Osmar Togatorop?

Yang saya tahu ada 5 orang

Siapakah yang mengusahai tanah terperkara sejak Osmar Togatorop meninggal dunia?

Yang saya lihat sejak tahun 2013 adalah anak-anak Osmar, dengan menanam tanaman muda di tanah terperkara

Apakah saksi hadir sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat?

Saya tidak hadir

Halaman 58 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi sering melihat tanah terperkara?

Sejak tahun 2013 sering, yaitu setiap kali ada pesta di sekitar tanah terperkara

Kapankah saksi terakhir sekali melihat tanah terperkara?

Kira-kira 1 bulan lalu

Apakah ada bangunan di sekitar tanah terperkara yang saksi lihat?

1 bulan yang lalu, ada 1 unit gubuk

Siapakah yang membangun gubuk tersebut?

Yang saya tahu adalah keturunan Osmar Togatorop

Apakah ada pagar kawat duri yang dibuat di atas tanah terperkara?

Saya tidak tahu, tetapi yang saya lihat ada parik atau tembok tanah, yang dahulu diperbuat Osmar Togatorop

Apakah saksi melihat orang tua Osmar Togatorop membuat tembok tanah di atas tanah terperkara?

Saya tidak lihat, tetapi saya tahun dari pemberitahuan orang tua saya

Apakah tanah terperkara telah dibagi-bagi oleh Osmar Togatorop kepada masing-masing keturunannya?

Yang saya tahu belum dibagi-bagi

Apakah tanah milik orang tua Osmar Togatorop masih sama luasnya dengan tanah terperkara sekarang ini?

Tidak sama lagi, karena menurut cerita orang tua saya, semula orang tua Osmar Togatorop memiliki tanah seluas 6 hektare, tetapi sebagian telah dijual kepada Japikkir Togatorop. Dan sebagian lagi diberikan menjadi kolam kongsi kepada kira-kira 6 keluarga, sehingga tanah Osmar Togatorop tinggal kira-kira 3 hektare

Apakah saksi pernah melihat surat penyerahan tanah kepada Japikkir Togatorop dan kepada 6 keluarga untuk dijadikan kolam kongsi tersebut?

Saya tidak pernah lihat

Kapankah tanah yang menjadi kolam kongsi tersebut diberikan?

Saya tidak tahu pasti. Karena sudah ada sekitar 100 tahun yang lalu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapakah ukuran tanah yang menjadi kolam kongsi tersebut?

45 meter x 180 meter

Apa yang diusahai di kolam kongsi tersebut?

Pernah diusahai ikan mas

Apakah pemilik kolam kongsi tersebut masih tetap 6 keluarga?

Tidak lagi, tetapi sudah bertambah banyak. Tetapi saya lupa jumlahnya

Apakah saksi mengenal Maruli Sianturi?

Kenal, karena dulu saya sering berbelanja ke toko Maruli Sianturi tersebut, dengan membeli rokok dan minyak

Apa hubungan keluarga diantara para tergugat dengan Osmar Togatorop?

Sebagai hubungan keluarga antara hula-hula dengan boru, dan ada juga anak serta cucunya

Apakah ada hubungan keluarga di antara Waldemar Togatorop dengan Osmar Togatorop?

Waldemar Togatorop adalah anaknya

Apakah hubungan Osmar Togatorop dengan Tinormaida Silalahi?

Sebagai menantu

Siapakah pemilik tanah di sebelah barat dari tanah terperkara?

Halaman 59 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japikkir Togatorop

Siapakah pemilik kolam kongsi tersebut sekarang ini?

Cukup banyak diantaranya adalah Gr. Ansamen, Lamisana Togatorop, Situa Silin, dan juga saya termasuk diantaranya

Apakah kolam kongsi tersebut tetap diusahai sebagai kolam ikan?

Tidak selalu, karena pernah juga disewakan kepada anggota kongsi dengan membayar sewa berupa padi. Tetapi sekarang ini, kolam tersebut sudah tidak diusahai lagi

Apakah tembok beton tersebut sudah lama diperbuat?

Sudah lama, dan semula adalah berupa tembok tanah yang bertujuan agar air tidak meluber

Apakah saksi ikut membuat tembok semen dari kolam kongsi tersebut?

Saya tidak ikut, karena pada saat tembok semen dibuat, saya sedang berada di Pekanbaru

Apakah saksi sudah lama mengetahui tentang keberadaan kolam kongsi tersebut?

Sudah lama. Karena orang tua saya pernah membawa saya melihat ikan di kolam kongsi tersebut ketika saya berumur kira-kira 5 tahun

Berapakah luas tanah yang dijual kepada Japikkir Togatorop?

Kira-kira 6 - 7 rante

Apakah hanya kolam yang dijual kepada Japikkir Togatorop?

Ada juga tanah daratnya yang pernah diusahai Japikkir Togatorop dengan menanam sayur-sayuran

Apakah ada tanda batas dari tanah yang pernah dimiliki Osmar Togatorop?

Pernah dibuat tanda batas berupa parik, atau tembok dari tanah di sebelah barat dan di sebelah timur

Berapakah tinggi parik tersebut?

Kira-kira 1 meter atau bukki

Dimanakah Osmar Togatorop dimakamkan?

Di kampung Lumban Matio

Apakah ada tanda batas tanah terperkara dengan kampung Lumban Matio?

Ada, yaitu kolam kongsi atau tambok sitiotio

Apakah saksi mengenal Sahala Sianturi?

Tidak kenal

Apakah saksi pernah menggembala kerbau di tanah terperkara?

Pernah, bersama orang dari Parbulibulian menggembala kerbau di tanah terperkara, seperti Melanton Togatorop

Berapa ekorkah kerbau yang pernah saksi gembalakan?

Kira-kira 10 ekor

Apakah saksi mengenal Pangihutan Sianturi?

Kenal

Dimanakah kampung dari Pangihutan Sianturi?

Di Ronggur ni Huta

Berapa jauhkah jarak Ronggur ni Huta dengan tanah terperkara?

Kira-kira 2 kilometer

Marga apa sajakah yang menghuni Ronggur ni Huta?

Marga Sianturi

Apakah saksi pernah mendengar Kampung Bahal Imbalo?

Pernah, yaitu yang ditinggali oleh marga Sianturi dan marga Siburian

Marga apa sajakah yang mendiami wilayah di sekitar tanah terperkara?

Marga Togatorop

Di desa manakah tanah terperkara terletak?

Halaman 60 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Desa si Boru Torop, Dusun V

Apakah kolam kongsi langsung berbatasan dengan tanah terperkara?

Tidak, tetapi masih ada dibatasi oleh tanah milok Osmar

Togatorop

Di desa manakah letak tanah terperkara sekarang ini?

Sekarang ini menjadi wilayah Paranginan Selatan. Karena dulu di Desa si Boru Torop dimekarkan, yaitu Desa si Boru Torop I dan Desa si Boru Torop II

Apakah saksi pernah mendengar tentang Immanuel Sianturi?

Pernah, yaitu masih ada hubungan keluarga dengan

Maruli Sianturi

Apakah Immanuel Sianturi atau Maruli Sianturi pernah mengusahai tanah terperkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi mengenal Gr. Saut Siburian?

Kenal, yaitu yang dahulu pernah tinggal di Parbulubulian

Dari siapakah Gr. Saut Siburian memperoleh tanah di Kampung Parbulubulian?

Dari marga Togatorop yang berdomisili di Desa si Boru

Torop

Apa hubungan keluarga diantara Saut Siburian dengan marga Togatorop?

Yang saya tahu nenek dari Gr. Saut Soburian adalah

marga Togatorop

Apa pekerjaan Osmar Togatorop semasa hidupnya?

Yang saya tahu adalah mamijor, atau menempel alat-alat

perabotan dapur yang bocor

Berapakah sewa yang dibayarkan atas kolam kongsi yang pernah disewakan dahulu?

Berupa padi, kira-kira 8 kaleng selama 1 tahun

Kepada siapakah sewa kolam kongsi tersebut diberikan?

Dibagi-bagi bersama oleh pemilik kolam kongsi tersebut

Apakah saksi mengenal Rasman Siburian?

Kenal, dan sekarang ini berumur kira-kira 70 tahun

Apakah Rasman Siburian ada memiliki tanah di sebelah barat dari tanah terperkara?

Tidak pernah saya tahu

Siapakah pemilik tanah di sebelah barat dari tanah terperkara?

Berupa perkampungan Pangalitan yang ditempati orang

banyak

Apakah saksi mengenal Pak Agnes?

Tidak kenal

Apakah saksi mengenal Lamhot Togatorop?

Kenal, yaitu yang tinggal di Kampung Pangalitan, yang terletak di sebelah barat dari tanah terperkara

Kapankah Lamhot Togatorop membangun rumah di Kampung Pangalitan?

Saya tidak tahu

Apa hubungan keluarga diantara Lamhot Togatorop dengan Rasman Siburian?

Sebagai huluhula dan boru

Apakah saksi mengenal Bangso Togatorop?

Kenal, yaitu anak dari saudara laki-laki ibu saya

Apakah saksi mengenal ama Langgos Togatorop?

Kenal, dan saya pernah bersama-sama menggembala

kerbau di tanah terperkara

Apakah Pangihutan Sianturi pernah keberatan ketika saksi bersama ama Langgos menggembala kerbau di tanah terperkara?

Tidak pernah

Halaman 61 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah yang membuka perkampungan Pangalitan?

Marga Togatorop

Berapa jauhkah jarak perkampungan Bahal Imbalo dengan tanah terperkara?

Kira-kira 2 kilometer;

Apakah pernah orang yang bertempat tinggal di Bahal Imbalo menggembala kerbau di tanah terperkara

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Dimanakah orang tua saksi yang bernama Landem bertempat tinggal semasa hidupnya?

Jabijabi Saksak

Berapa jauh jaraknya dari tanah terperkara?

Kira-kira 2 (dua) kilometer ke arah selatan

Apakah ada hubungan keluarga diantara Landem dengan para tergugat?

Karena Osmar Togatorop adalah sebagai hulahula

Siapakah yang memberi ulos saput ketika Landem meninggal dunia?

Marga Togatorop

Kapankah saksi menggembala kerbau di tanah terperkara?

Kira-kira pada tahun 1956-1957

Siapakah pemilik kerbau yang saksi gembalakan tersebut?

Paman saya, yaitu Melanton Togatorop

Siapakah nama anak-anak dari Osmar Togatorop yang menanami tanaman muda di tanah terperkara?

Saya sudah lupa namanya

Apa jenis tanaman muda yang ditanami anak-anak Osmar Togatorop di tanah terperkara?

Berupa sayur kol, sayur putih, kentang

Apakah seluruh bagian tanaman terperkara ditanami anak-anak Osmar Togatorop?

Tidak semua, tetapi sebagian saja

Berapa luaskah tanah terperkara yang ditanami tanaman muda oleh anak-anak Osmar Togatorop?

Saya tidak tahu

Apakah saksi sengaja mendatangi tanah terperkara sehingga dapat melihat tanah terperkara tersebut?

Tidak, tetapi karena ada pesta perkawinan atau pesta orang meninggal

Apakah Osmar Togatorop yang menjual tanah kepada Japikkir Togatorop?

Tidak, tetapi orang tua Osmar Togatorop, yaitu Ompu Rasmi

Darimanakah saksi mengetahui tentang jual beli tanah di antara Ompu Rasmi dengan Japikkir Togatorop?

Saya tahu dari cerita bapak saya

Dari siapakah bapak dari saksi mengetahui jual beli tanah tersebut?

Dari cerita bapak saya adalah karena diberitahu oleh Jamuda Togatorop

Kapankah jual beli tanah tersebut dilakukan?

Saya tidak tahu, tetapi menurut cerita dari bapak saya adalah sebelum Ompu Rasmi pindah ke Sidikalang

Kapankah Ompu Rasmi pindah ke Sidikalang?

Saya tidak tahu, tetapi dari cerita bapak saya ketika Osmar Togatorop berumur 2 tahun

Berapakah Osmar Togatorop seandainya masih hidup sekarang ini?

Saya tidak tahu

Bulan berapakah saksi kembali dari Pekanbaru pada tahun 2013?

Pada bulan Januari

Apakah saksi mengetahui tentang adat penguburan dari Osmar Togatorop?

Halaman 62 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahu, yaitu sewaktu dilakukan peresmian perkampungan Lumban Matio. Karena sekaligus dilaksanakan dengan adat penguburan Osmar Togatorop Berapa lamakah jarak penguburan Osmar Togatorop dengan peresmian Lumban Matio tersebut dilakukan?

Hanya 1 hari. Yaitu pagi hingga jam 5 sore

Dimanakah tempat tinggal Osmar Togatorop sebelum dikuburkan di Lumban Matio?

Di Parbulubulian

Berapa jauhkah jarak Lumban Matio dengan Parbulubulian?

Kira-kira 500 meter

Dimanakah tempat Osmar Togatorop meninggal dunia?

Di Parbulubulian

Apakah semasa hidupnya, Osmar Togatorop pernah bertempat tinggal di Lumban Matio?

Tidak pernah

Apakah saksi mengetahui berapa lama orang tua saksi pernah ikut mengelola kolam kungsi atau tambak sititio tersebut?

Saya tidak tahu

Dari arah manakah saksi masuk dan keluar apabila menggembala kerbau di tanah perkara?

Dari arah selatan

Berapa luaskah perkampungan Lumban Matio?

Kira-kira 3 hektare

Berapa luaskah tanah Gamson Sihombing yang berbatasan dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Dari siapakah Gamson Sihombing mendapat hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah perkara tersebut?

Dari Immanuel Sianturi dengan cara membeli

Siapakah pemilik tanah yang berdekatan dengan tanah yang dibeli Gamson Sihombing tersebut?

Saya tidak tahu namanya, tetapi bermarga Siburian

Dari siapakah marga Siburian tersebut mendapat hak atas tanah yang terletak di dekat tanah Gamson Sihombing?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengenal Dikko Siburian?

Saya tidak kenal

Apakah ada bangunan rumah yang berdekatan dengan tanah perkara?

Ada, yaitu di bagian sudut milik Kardo

Apa saksi mengenal Ompu Rasmi?

Tidak kenal

Siapa yang saksi dengar keturunan dari Ompu Rasmi?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mendengar letak kuburan dari Ompu Rasmi?

Tidak kenal

Apakah saksi mengenal Ama Horas?

Tidak kenal

Apakah saksi mengenal Burhanuddin?

Tidak kenal

Apakah saksi pernah mendengar cerita bahwa Ompu Rasmi membawa Osmar ke Sidikalang sewaktu berumur 2 tahun?

Pernah dengar dari cerita bapak saya

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 63 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapankah diadakan peresmian Huta Lumban Matio?

Waktunya tidak saya ketahui, tetapi sekaligus dilakukan sewaktu pemakaman Osmar

Apakah ada yang keberatan ketika peresmian Huta Matio sekaligus dilakukan dengan peresmian Osmar tersebut?

Tidak ada yang keberatan

Apakah ada Raja Bius di Lumban Matio?

Ada yaitu marga Togatorop

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Selanjutnya, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kedua bernama:

Parsaoran Togatorop, tempat lahir Jabijabi Sisaksak, tanggal lahir 10-01-1950, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jabijabi Sisaksak desa Siborutorop, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi tidak mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini?

Tahu, yaitu tanah yang terletak di Panglitan

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah terperkara?

Tahu, di sebelah timur tanah milik Gamson Sihombing, di sebelah barat Lamhot Togatorop, utara Ompu Ranto, selatan Tambok Sitio-tio

Berapakah luas tanah terperkara?

Kira-kira 3 (tiga) hektare

Siapakah pemilik tanah terperkara?

Osmar togatorop

Darimanakah saksi mengetahui pemilik tanah terperkara tersebut?

Dari cerita orang-orang tua, pemilik tambok kongsi

Bagaimana cara orang-orang tua tersebut memberitahu kepemilikan tanah terperkara?

Karena ada hubungannya dengan kepemilikan tambok kongsi, dan orang tua saya ikut sebagai pemilik tambok kongsi tersebut, dimana tanah yang menjadi tambok kongsi semula dimiliki Ompu Rasmi, yaitu orang tua dari Osmar Togatorop

Siapa sajakah pemilik tambok kongsi tersebut?

Orang tua saya, Yulius, Landem, Banuara, Kasiman, dan Rasidin. Itu yang saya ingat. Karena jumlah pemiliknya semula ada 11 orang

Apakah orang tua saksi pernah menceritakan tentang kepemilikan tanah terperkara kepada saksi?

Tidak pernah, karena bapak saya cepat meninggal dunia

Halaman 64 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapakah ukuran tambok kongsi tersebut?

40 meter x 180 meter

Apakah luas tanah Osmar Togatorop sama luasnya dengan tanah terperkara saat ini?

Tidak. Karena yang saya dengar dari cerita orang-orang tua bahwa semula luas tanah Osmar Togatorop kira-kira seluas 4 hektare. Tetapi sebagian sudah dijual

Berapa orangkah keturunan dari Osmar Togatorop?

5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan

Dari siapakah Osmar Tokatorop memperoleh tanah terperkata?

Dari orang tuanya sebagai warisan, yaitu dari Ompu Rasmi Togatorop

Dari siapakah Ompu Rasmi memperoleh tanah yang diwariskan kepada Osmar Togatorop tersebut?

Dari cerita orang-orang tua, adalah sebagai warisan turun temurun

Siapakah nama orang tua dari Ompu Rasmi?

Saya tidak tahu

Dimanakah Ompu Rasmi bertempat tinggal semasa hidupnya?

Menurut cerita di Parbulibulian

Siapakah yang membuka perkampungan Parbulibulian?

Ompu Horas Togatorop

Apa hubungan Ompu Rasmi dengan Ompu Horas Togatorop?

Ompu Rasmi adalah keturunan dari Ompu Horas

Apakah saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah tanah terperkara?

Tidak ada

Apakah tanah milik Osmar Togatorop yang semula berukuran 4 hektare dikerjakan semuanya?

Tidak karena yang dikerjakan sekitar hektare. Sedangkan yang kosong sekitar 3 hektare

Apakah saksi pernah melihat tanah terperkara dikerjakan?

Tidak pernah

Apakah saksi selalu tinggal di Desa si Boru Torop?

Tidak. Karena pada tahun 1973, saya merantau ke Medan, lalu kembali ke Desa si Boru Torop pada tahun 2002

Apakah tambok kongsi masih diusahai sekarang ini?

Tidak lagi dan sudah lama terbengkalai

Kapankah tambok kongsi terakhir sekali diusahai?

Saya tidak tahu

Apakah tanah terperkara pernah diusahai?

Tidak pernah, tetapi di dekat tanah terperkara pernah ditanami keturunan keturunan Osmar Togatorop, dengan menanam sayur-sayuran

Apakah di tanah terperkara pernah terdapat kolam?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi pernah ke tanah terperkara?

Hanya lewat saja, yaitu dari jalan sitlusuhi

Apa yang ada di tanah terperkara sekarang ini?

Hanya ditumbuhi semak-semak

Apakah terdapat gubuk di atas tanah terperkara?

Ada, tetapi belakangan ini. Dan juga belakangan ini pernah saya lihat keturunan Osmar membersihkan tanah terperkara

Siapakah yang membuat gubuk di atas tanah terperkara?

Menurut cerita orang adalah anak dari Osmar Togatorop

Berapakah gubuk yang ada di atas tanah terperkara?

Ada 2 (dua) dan yang saya tahu menurut cerita orang yang dibuat keturunan Osmar Togatorop ada di bagian belakang

Siapakah yang membuat gubuk 1 lagi?

Saya tidak tahu

Halaman 65 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah di tanah perkara ada terdapat pagar kawat duri?

Tidak pernah saya lihat. Yang pernah saya lihat hanya ada parit atau tembok tanah

Apakah saksi pernah melihat parit galian di tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Kapankah parik atau tembok tanah diperbuat di tanah perkara?

Saya tidak tahu, tetapi yang pernah saya lihat, dulu mengelilingi tanah seluas 4 hektar

Apakah saksi mengenal Immanuel Sianturi?

Tidak kenal

Apakah saksi pernah melihat keturunan marga Sianturi mengerjakan tanah perkara?

Tidak pernah saya lihat

Bagaimana cara Gamson memperoleh hak atas tanah yang terletak di sekitar tanah perkara?

Karena dibeli

Apakah tanah Gamson Sihombing tersebut dibeli dari Osmar Togatorop atau keturunannya?

Yang saya tahu tidak

Dari siapakah Gamson Sihombing membeli tanah tersebut?

Saya tidak tahu

Di desa manakah tanah perkara terletak?

Di Desa si Boru Torop

Apa dasar saksi menyatakan tanah perkara terletak di desa si Boru Torop?

Karena saya pernah melihat Kepala Desa si Boru Torop membuat tembok di tanah perkara untuk menghindari longsor kalau musim hujan. Dan dana yang dikeluarkan Kepala Desa si Boru Torop tersebut bersumber dari pemerintah

Apakah saksi pernah melihat orang menggembala kerbau di tanah perkara?

Tidak pernah

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengenal Sahala Sianturi?

Saya kenal. Karena dahulu pernah satu sekolah di SD. Yang bertempat tinggal di Bahal Imbalo

Apakah saksi pernah melihat Sahala Sianturi menggembala kerbau di tanah perkara?

Pernah

Apakah saksi mengetahui tentang kampung Lumban Matio?

Saya tahu

Apakah saksi pernah melihat Poskesdes di kampung Lumban Matio?

Pernah

Apa arti diperbuat tembok yang terbuat dari tanah di suatu tempat?

Sebagai tanda batas kepemilikan tanah

Apakah saksi hadir pada saat Osmar Togatorop meninggal dunia?

Saya hadir. Dan pada saat pesta penguburannya, saya ikut sebagai parhobas.

Dan pada hari penguburan Osmar Togatorop tersebut juga dilakukan pesta adat peresmian kampung Lumban Matio

Berapa jauhkah jarak perkampungan Lumban Matio dengan tanah perkara?

Berbatasan langsung

Apa tanda batas kepemilikan tanah milik Osmar Togatorop di sebelah selatan?

Ada parik

Halaman 66 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah yang pernah membeli tanah milik Osmar Togatorop? yang berbatasan langsung dengan tanah terperkara?

Orang tua Japikkir Togatorop

Apakah saksi mengetahui letak kuburan Osmar Togatorop?

Saya tahu. Berdekatan dengan kolam kongsi yang jaraknya kira-kira 40 meter

Apakah saksi mengetahui kuburan dari Ompu Rasmi?

Semula kuburannya di Sidikalang. Lalu tulang belulangnyanya diangkat lalu dipindah dan dikuburkan di dekat kuburan Osmar Togatorop

Bagaimana acara pesta penguburan tulang belulang Ompu Rasmi tersebut dilakukan?

Di dekat kuburan Osmar Togatorop dibuat pesta adat dengan memotong kerbau

Apakah saksi mengenal Rasman Siburian?

Kenal, dan memiliki tanah di sekitar tanah terperkara

Apakah saksi mengetahui letak rumah dari Gr. Saut Siburian?

Tahu, yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah terperkara

Apa hubungan Rasman Siburian dengan Gr. Saut Siburian?

Sebagai abang adek

Apakah Rasman Siburian memiliki tanah di Parbulubulian?

Ada, yang diperoleh dari hula-hulanya

Apakah Pangihutan Sianturi pernah memberikan tanah kepada Rasman Siburian?

Saya tidak tahu

Dimanakah letak tempat tinggal Pangihutan Sianturi?

Di Ronggur ni Huta

Berapa jauhkah jarak Ronggur ni Huta dengan tanah terperkara?

Kira-kira 2 kilometer

Apakah saksi pernah mendengar marga Simaremare memiliki tanah di sekitar tanah terperkara?

Tidak pernah

Dimanakah tanah milik marga Simaremare yang saksi ketahui?

Di Silando

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa jauhkah jarak rumah saksi dengan tanah terperkara?

Kira-kira 2 kilometer

Kapankah orang-orang tua menceritakan kepada saksi tentang kepemilikan tanah terperkara?

Ketika saya masih berumur kira-kira 10 tahun

Siapakah nama bapak dari saksi?

Ammat Togatorop

Dimanakah saksi bertempat tinggal setelah pulang dari perantauan pada tahun 2002?

Di Desa si Boru Torop sampai dengan sekarang

Apakah saksi sering melihat tanah terperkara?

Tidak sering. Hanya belakangan ini kalau ada pesta adat

Darimanakah saksi mengetahui batas-batas tanah terperkara dengan jelas?

Karena saya melihat dari seberang parik yang membatasi tanah terperkara

Kapankah saksi terakhir sekali melihat parok tersebut?

Sebelum saya berangkat merantau

Apakah saksi pernah melihat tanah terperkara sebelum merantau?

Dulu cukup sering karena saya melewati jalan sitolusuhi kalau bepergian ke sekolah

Apakah saksi pernah melihat kebakaran di tanah terperkara?

Pernah, dan ketika saya dan teman-teman pulang dari sekolah melihat tanah terperkara terbakar

Halaman 67 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapanakah saksi mengetahui kepemilikan Gamson Sihombing atas tanah yang terletak berbatasan dengan tanah terperkara?
Sejak Gamson Sihombing membangun rumah
Apakah tanah Lamhot Togatorop berbatasan langsung dengan tanah terperkara?
Berbatasan langsung dengan tanah terperkara
Dimanakah letak rumah Rasman Siburian?
Yang saya tahu di Parbulibulian
Apakah saksi mengetahui rumah Waldemar Togatorop?
Saya tahu yang terletak di Parbulibulian
Rumah manakah yang lebih dulu dibangun di antara rumah Rasman Siburian dengan rumah Waldemar Togatorop?
Saya tidak tahu
Rumah siapakah yang lebih dekat dengan tanah terperkara diantara Rasman Siburian dengan Waldemar Togatorop?
Lebih dekat rumah Waldemar Togatorop yang jaraknya kira-kira 100 meter. Sedangkan rumah Rasman Siburian kira-kira 1 kilometer
Dimanakah Osmar Togatorop bertempat tinggal semasa hidupnya?
Di Parbulibulian
Berapa jauhkah jarak Parbulubulian dengan Lumban Matio?
Kira-kira 2 kilometer
Berapa generasikah hubungan keluarga di antara saksi dengan Osmar Togatorop?
Kira-kira 8 generasi
Kapanakah saksi terakhir sekali melihat tanah terperkara?
Sudah lama, sehingga saya tidak mengingat lagi
Siapakah pemilik tanah di sebelah timur dari tanah terperkara selain tanah Gamson Sihombing?
Ada juga tanah milik marga Siburian
Apakah ada tanaman yang ditanam di tanah terperkara?
Sekitar 2 bulan yang lalu, ketika adat pesta adat yang saya hadiri, saya melewati jalan sitolusuhi. Dan saya melihat ada tanaman jagung dan pisang
Berapa luaskah olahan tanaman jagung dan tanaman pisang yang ditanami di tanah terperkara?
Kira-kira 1 rante
Berapa luaskah perkampungan Lumban Matio?
Kira-kira 3 hektare
Apakah Pangalitan berupa perkampungan atau parhutaan?
Belum hanya nama tempat saja

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Marga apa sajakah mayoritas yang bertempat tinggal di Ronggur ni Huta?

Marga Sianturi

Marga apa sajakah mayoritas yang tinggal di Bahal Imbalo?

Marga Sianturi

Marga apa sajakah mayoritas yang tinggal di Pangalitan?

Marga Togatorop

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Halaman 68 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan masih akan ada lagi saksi yang akan diajukan dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi-saksi lanjutan dari Tergugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 69 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini masih bukti saksi dari pihak Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan pada sidang hari ini akan mengajukan bukti berupa saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi kesatu bernama:

Lamhot M. Togatorop, tempat lahir Parbulibulian, tanggal lahir 04-04-1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Parbulibulian desa Siborutorop, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi tidak mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimana letak tanah terperkara?

Di Desa Siborutorop

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan?

Kira-kira 3 hektare

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan?

Halaman 70 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahu. dei sebelah timur tanah Gamson Sihombing, barat tanah saya sendiri, utara tanah Ompu Ranti, selatan tanah Japikkir, Osmar, dan tambok kongsi
Siapakah pemilik tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Milik Osmar Togatorop

Dari siapakah Osmar Togatorop memperoleh hak atas tanah terperkara?

Dari nenek moyangnya turun temurun

Siapakah nama nenek moyang dari Osmar Togatorop?

Saya tidak tahu

Darimanakah saksi mengetahui tanah terperkara merupakan milik Osmar Togatorop?

Awalnya dari cerita orang tua saya, dan sewaktu saya memasuki rumah yang terletak di sebelah barat tanah terperkara, keturunan dari Osmar Togatorop memperoleh jambar adat sebagai pemilik tanah yang berbatasan, yaitu sewaktu saya melakukan syukuran karena mendirikan rumah pada tahun 2005

Berapa orangkah keturunan dari Osmar Togatorop?

Ada 8 (delapan) orang

Siapakah nama-nama keturunan dari Osmar Togatorop tersebut?

Yang saya ingat laki-laki ada lima orang yang bernama Lambok, Jabiner, Waldemar, Ranap, Pandapotan, dan yang perempuan salah satu namanya adalah Derita Togatorop dan yang satu lagi tidak saya ingat namanya

Kepada siapakah saksi memberikan jambar adat sewaktu dilakukan syukuran memasuki rumah pada tahun 2005?

Kepada Lambok Togatorop

Berapa luaskah tanah milik saksi yang berbatasan di sebelah barat dari tanah terperkara?

Kira-kira 3 (tiga) rante;

Dari siapakah saksi memperoleh tanah yang berbatasan di sebelah barat dari tanah terperkara tersebut?

Dari nenek moyang saya turun temurun hingga kepada orang tua saya

Siapakah nama nenek moyang saksi tersebut?

Ompu Sinung Togatorop

Dari manakah saksi mengetahui luas tanah terperkara seluas 3 hektare?

Saya tahu ketika sewaktu kecil saya dibawa bapak saya ke tanah milik Japikkir Togatorop untuk mengambil kayu bakar, yaitu sekitar tahun 1980. Kemudian saya dilarang oleh orang tua saya mengambil kayu bakar dari tanah terperkara. Karena orang tua saya memberitahu bahwa tanah terperkara tersebut adalah milik Osmar Togatorop. Dan pada saat itu saya melihat tanah yang berbatasan dengan Japikkir Togatorop adalah kira-kira 3 hektare.

Apakah ada tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah milik Osmar Togatorop tersebut?

Yang saya lihat ada pohon pinus yang cukup banyak

Siapakah pemilik tanah yang terletak di sebelah selatan dari tanah terperkara?

Adalah merupakan perkampungan yang ditempati oleh keturunan Osmar Togatorop

Dimana sajakah saksi bertempat tinggal sebelum mendirikan rumah di sebelah barat dari tanah terperkara?

Awalnya saya tinggal di rumah orang tua saya sejak lahir, yaitu di Parbulibulian hingga tahun 1989. Kemudian sejak tahun 1989 - 1999. Saya merantau ke tanjung balai dan Pekanbaru. Kemudian saya kembali lagi ke Parbulibulian. Setelah tahun 2005, saya mendirikan rumah yang berbatasan dengan tanah terperkara

Siapakah yang menanam pohon pinus di tanah terperkara?

Saya tidak tahu. Tetapi, bapak saya pernah bercerita, bahwa pohon pinus tersebut ditanam oleh anak-anak dari Osmar Togatorop

Siapakah pemilik tambok kongsi yang terletak di sebelah selatan dari tanah terperkara?

Halaman 71 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiliki 18 (delapan belas) orang keluarga, yaitu yang saya ingat namanya adalah Lukman, Aleksander

Sejak kapankah saksi mengetahui keberadaan tambok kongsi tersebut?

Ketika saya berumur kira-kira 6 tahun. Dan pada saat itu saya mendatangi tambok kongsi yang berisi ikan mas. Dan saya pernah dilarang orang tua saya memancing di kolam atau tambok kongsi tersebut

Apakah saksi pernah melihat kegiatan menanam tanaman di tanah terperkara?

Pernah saya lihat pada tahun 2005, saya melihat Waldemar Togatorop menanam pisang, jagung, dan padi darat

Apakah saksi masih pernah bertemu dengan Osmar Togatorop?

Masih pernah. Yaitu pada tahun 1999 ketika saya kembali dari perantauan

apakah Osmar Togatorop pernah mengerjakan tanah terperkara?

Tidak pernah saya lihat

Kapankah Osmar Togatorop meninggal dunia?

Saya sudah lupa pada tahunnya

Apakah pernah terjadi kebakaran di tanah terperkara?

Pernah terjadi. Pohon pinus terbakar. Dan kira-kira pada tahun 2000, Lambok Togatorop kembali menanam pinus di tanah terperkara

Apakah saksi melihat Lambok Togatorop menanam pinus di tanah terperkara?

Tidak saya lihat, tetapi saya tahu dari cerita Waldemar Togatorop

Apakah Lambok Togatorop masih hidup sekarang ini?

Sudah meninggal dunia pada tahun 2016

Siapa yang mengerjakan tanah terperkara setelah Lambok Togatorop meninggal dunia?

Dikerjakan oleh Waldemar Togatorop

Apakah ada dibangun pondok dibangun di atas tanah terperkara?

Ada 2 (dua) pondok, satu pondok yang berdekatan dengan tambok kongsi dibangun oleh Waldemar Togatorop. Sedangkan pondok satu lagi di sebelah timur.

Tidak saya ketahui yang membangunnya

Apakah ada parit galian yang diperbuat di tanah terperkara?

Ada

Apakah ada pihak yang berdekatan ketika parit galian tersebut diperbuat?

Menurut pemberitahuan warga kepada saya bahwa Waldemar dan Jabiner ada mengajukan keberatan

Apakah ada pagar kawat duri diperbuat di tanah terperkara?

Ada

Siapa yang membuat pagar kawat duri tersebut?

Saya tidak tahu

Apakah saksi hadir pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat?

Saya tidak hadir

Apakah di antara para penggugat ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Dimanakah letak perkampungan Pangalitan?

Berbatasan dengan tanah terperkara di sebelah barat

Apa dasar Gamson Sihombing memiliki tanah di sebelah timur dari tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Apa marga dari Ompu Ranto, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara?

Marga Sianturi

Apakah ada surat sebagai dasar kepemilikan dari keturunan Osmar Togatorop atas tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Halaman 72 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah menandatangani surat pengakuan kepemilikan atas tanah perkara?

Tidak pernah. Tetapi yang saya ingat, saya pernah menandatangani surat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah perkara

Kapankah saksi menandatangani surat tersebut?

Saya sudah lupa, tetapi saya tandatangani di rumah saya

Apakah saksi terlebih dahulu membaca surat tersebut sebelum ditandatangani?

Saya baca terlebih dahulu

Berapa kalikah saksi menandatangani surat yang berhubungan dengan tanah perkara?

Seingat saya hanya satu kali

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Dimanakah letak pinus ditanam di tanah perkara?

Di parik yang ada di sebelah barat

Apakah pinus tersebut masih ada sekarang ini di tanah perkara?

Masih ada kira-kira 50 batang

Berapa besarkah pohon pinus yang tumbuh di tanah perkara tersebut?

Ada yang berdiameter kira-kira 20 cm, dan ada yang 10 cm

Apakah di tanah milik Ompu Ranto yang berbatasan dengan tanah perkara ada ditanami pinus?

Tidak ada

Apakah di sebelah timur dari tanah Ompu Ranto ada ditanami pohon pinus?

Tidak ada

Apakah saksi pernah melihat sendiri parik yang ada di tanah perkara tersebut?

Saya pernah, bahkan saya pernah berjalan kaki di atas parik yang terletak di sebelah barat dari tanah perkara yang tingginya kira-kira 1 meter. Dan dahulu semua tanah yang dimiliki Osmar Togatorop dikelilingi parik

Apa tujuan parik tersebut diperbuat?

Sebagai tanda kepemilikan tanah

Apakah parik di sebelah timur masih ada sekarang ini?

Tidak ada lagi, karena terakhir saya melihat parik tersebut pada tahun 2016

Apakah saksi pernah melihat parit galian di sebelah timur dan barat dari tanah perkara?

Pernah

Apakah saksi mengetahui tujuan parit galian tersebut diperbuat?

Saya tidak tahu

Kapankah parit galian tersebut diperbuat?

Pada tahun 2016 dengan mempergunakan alat berat

Siapakah yang membuat parit galian tersebut?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah mendengar tentang Ompu Horas Togatorop?

Pernah, dari cerita dari yang dahulu tinggal di Parbulibulian

Apakah saksi mengenal Ompu Horas Togatorop?

Tidak kena, tetapi dari pemberitahuan orang tua saya, orang yang pertama sekali tinggal di Parbulibulian adalah Ompu Horas

Apakah saksi pernah mendengar Perkampungan Lumban Matio?

Pernah, yaitu perkampungan yang dibuka oleh Osmar Togatorop

Apakah ada tanda batas yang diperbuat atas Perkampungan Lumban Matio?

Ada diperbuat parik yang mengelilingi perkampungan tersebut

Halaman 73 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Perkampungan Lumban Matio terlebih dahulu dibuat pesta adat?

Ada pernah saya dengar diadakan pada tahun 2003

Dimanakah Osmar Togatorop dikuburkan?

Di Lumban Matio

Apakah hanya Osmar Togatorop yang dikuburkan di Lumban Matio?

Sudah ikut dikuburkan istri dan anak-anaknya yang sudah meninggal dunia

Apakah saksi mengetahui letak kuburan Ompu Rasmi?

Saya tahu, di Parbulubulian

Apakah saksi pernah mendengar tentang seseorang yang dipanggil bernama parindes?

Pernah dan saya melihatnya di simpang tiga Sitolusuhi

Apakah parindes pernah mengusahai tanah terperkara?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi mengenal Ompu Rasmi?

Saya tahu, yaitu orang tua dari Osmar Togatorop

Apakah di tanah terperkara pernah ada diperbuat kolam ikan?

Tidak pernah saya lihat

Apakah saksi pernah melihat parindes mengusahai tanah di sekitar tanah terperkara?

Pernah, yaitu tanah yang terletak di seberang jalan sitilusuhi

Apakah saksi mengenal Rasman Siburian?

Kenal yaitu yang tinggal di Parbulubulian

Apakah saksi mengenal Gr. Saut Siburian?

Kenal, yaitu yang masih merupakan abang adik dengan Rasman Siburian

Mengapa Rasman Siburian dapat tinggal di Parbulubulian/

Karena sebagai boru dari marga Togatorop

Apakah pernah ada Desa Siborutorop I dan Desa Siborutorop II?

Pernah

Di desa manakah letak tanah terperkara?

Di Desa Siborutorop II

Apakah tanah terperkara sekarang masih merupakan bagian dari Desa Siborutorop?

Tidak lagi, karena tanah terperkara adalah merupakan bagian dari wilayah Bahal Imbalo, yang menjadi Desa yang baru, yaitu Paranginan Selatan

Apakah saksi masih mendengar tentang Immanuel Sianturi?

Tidak pernah

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa jauhkah jarak Parbulubulian dengan tanah terperkara?

Kira-kira 1 (satu) kilometer

Berapa jauhkah jarak Parbulubulian dengan Lumban Matio?

Kira-kira 500 (lima ratus) meter

Berapa rumahkah yang terdapat di Perkampungan Lumban Matio?

Ada 2 (dua) rumah

Berapa luaskah tanah Perkampungan Lumban Matio?

Saya tidak tahu

Apakah nama tempat Lumban Matio sebelum menjadi perkampungan?

Biasa disebut kolam sitiotio Pangalitan

Berapa luaskah tanah Pangalitan?

Saya tidak tahu

Berapa rumahkah yang terdapat di Pangalitan?

Kira-kira 18 (delapan belas) rumah yang ditempati oleh marga Togatorop,

Siburian, dan Ompusunggu

Apakah ada diperbuat tanda batas Pangalitan dengan tanah terperkara?

Halaman 74 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada diperbuat parik
Apakah saksi mengetahui ukuran dari tambok kongsi?
Saya tidak tahu
Apakah saksi mengenal Jaukur Togatorop?
Kenal, yaitu yang bertempat tinggal di Hutatoruan, Desa Siborutorop
Apakah Jaukur Togatorop yang memberi tanah yang menjadi tambok kongsi?
Saya tidak tahu
Apakah saksi mengenal Kaman Siburian dan Dikko Siburian?
Tidak kenal
Apakah hanya Gamson Sihombing pemilik tanah yang terletak di sebelah timur dari tanah perkara?
Ada juga tanah milik Manosor
Apakah ada bangunan rumah di tanah yang terletak ke arah bawah dari rumah Gamson Sihombing?
Ada rumah marga Siburian
Apakah saksi mengetahui hubungan keluarga diantara Jaukur Togatorop dengan Kaman Siburian?
Saya tidak tahu
Apakah ada tanaman-tanaman yang ditanami di sebelah utara dari tanah perkara?
Ada
Siapa yang menanam tanaman-tanaman tersebut?
Saya tidak tahu
Apakah tanah perkara merupakan perbatasan di antara Desa Siborutorop dengan Desa Paranginan Selatan?
Saya tidak tahu
Kapanakah Gamson Sihombing membangun rumah yang berbatasan dengan tanah perkara?
Saya tidak ingat
Apakah saksi pernah mengambil rumput di atas tanah perkara pada tahun 2005?
Pernah 1 (satu) kali selama 1(satu) jam
Apakah saksi pernah melihat parindes menggembala kerbau di tanah perkara?
Saya tidak tahu
Apakah masih ada hubungan keluarga di antara saksi dengan Horas Togatorop?
Tidak ada lagi
Apakah ada hubungan keluarga dekat di antara saksi dengan Jaukur Togatorop?
Tidak ada
Apakah Ompu Horas Togatorop ada memberikan tanah kepada orang tua saksi?
Tidak ada
Apakah pada syukuran memasuki rumah saksi pada tahun 2005 ikut dihadiri Saut Siburian?
Ikut hadir
Manakah yang lebih dulu dapat di antara rumah Waldemar Togatorop dengan rumah saksi?
Saya tidak tahu
Manakah yang lebih dulu ada rumah saksi dengan rumah marga Siburian di Pangalitan?
Saya tidak tahu
Apakah sebelum tahun 2005 rumah marga Siburian telah ada di Pangalitan?
Saya tidak tahu
Sejak kapanakah ada tanaman-tanaman ditanami di atas tanah perkara?
Sejak tahun 2020, yaitu tanaman pisang yang ditanami oleh Waldemar Togatorop
Berapa banyakkah tanaman pisang yang ditanami Waldemar Togatorop?
Saya tidak tahu

Halaman 75 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapankah saksi melihat tanah perkara terakhir sekali?
Kira-kira 1 bulan yang lalu
Dari arah manakah saksi melihat tanah perkara 1 bulan yang lalu?
Saya melihat dari samping rumah saya

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah sewaktu saksi masih kecil sudah melihat ada perkampungan di sebelah timur dan di sebelah utara dari tanah perkara?

Belum ada, tetapi di sebelah selatan dan sebelah barat sudah ada perkampungan
Dimanakah rumah tempat tinggal dari Gr. Saut Siburian?

Di Pangalitan

Apa dasar Gr. Saut Siburian dapat tinggal di Pangalitan?

Karena sebagai boru marga Togatorop

Dimanakah rumah tempat tinggal dari Rasman Siburian?

Di Parbulibulian

Apakah Pangihutan Sianturi pernah menjual tanah kepada Rasman Siburian?

Saya tidak tahu

Dimanakah letak perkampungan dari Pangihutan Sianturi?

Di Ronggur ni Huta

Berapa jauhkah jarak Ronggur ni Huta dengan tanah perkara?

Saya tidak tahu

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Selanjutnya, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi keempat bernama:

Mida Hutasoit, tempat lahir Aek Tajir tanggal lahir 10-10-1961, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Parbulibulian, desa Siborutorop, kecamatan Paranginan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Para Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Saksi memberitahukan selalu mempergunakan bahasa Batak sehari-hari sehingga tidak dapat berbahasa Indonesia secara lancar dan tidak mengerti Bahasa Indonesia secara lengkap. Oleh karena itu Saksimemohon agar didampingi Penerjemah;

Atas musyawarah Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua menunjuk Robert Simorangkir, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNP pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk mendampingi Saksi sebagai Penerjemah di bawah sumpah / janji;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang dipermasalahkan oleh penggugat dengan tergugat dalam perkara ini?

Halaman 76 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang sengketa tanah yang terletak di Desa Siborutorop
Berapa luaskah tanah yang dipersengketakan tersebut?
Saya tidak tahu
Siapakah pemilik tanah perkara?
Osmar Togatorop
Bagaimanakah cara Osmar Togatorop dapat memiliki hak atas tanah perkara?
Saya tidak tahu, tetapi ada tanah dibeli oleh mertua saya dari Osmar Togatorop
Berapa luaskah tanah yang dibeli mertua saksi dari Osmar Togatorop?
Kira-kira 7 rante, yang merupakan bagian dari tanah perkara
Apakah ada tanda batas dari tanah perkara?
Ada diperbuat berupa parit
Siapakah yang mengusahai tanah yang dibeli mertua saksi dari Osmar Togatorop
sekarang ini?
Saya sendiri
Dari siapakah saksi memperoleh hak atas tanah yang dijual oleh Osmar Togatorop
tersebut?
Dari suami saya
Apakah saksi mengetahui tentang sejarah dari tanah perkara?
Saya tidak tahu
Bagaimana bentuk tanah yang dibeli oleh mertua saksi dari Osmar Togatorop?
Berupa kolam ikan
Apakah kolam ikan tersebut masih ada sekarang ini?
Tidak ada lagi, karena kolam ikan tersebut ada sekitar 10 tahun yang lalu
Siapakah yang membuat kolam ikan tersebut?
Yang saya tahu adalah mertua saya
Apakah saksi pernah melihat kolam kongsi di sekitar tanah yang dibeli mertua
saksi dari Osmar Togatorop?
Ada, yang berbatasan di arah bawah
Siapa sajakah pemilik kolam kongsi tersebut?
Ada beberapa keluarga, dan termasuk mertua saya
Dari siapakah mertua saksi memperoleh hak membuat kolam kongsi tersebut?
Karena didapat dari Osmar Togatorop
Apakah kolam kongsi tersebut di sewa dengan berbagi hasil?
Saya tidak tahu
Apa yang ada diperbuat di kolam kongsi tersebut?
Ketika saya baru menikah, saya melihat ada diisi ikan, tetapi tidak berhasil dengan
baik
Siapakah pemilik tanah yang terletak di sekitar kolam kongsi tersebut?
Ada tanah Osmar Togatorop, dan ada juga tanah milik Hoklan
Dimanakah rumah tempat tinggal dari Osmar Togatorop?
Di Lumban Matio
Di desa manakah terletak Perkampungan Lumban Matio?
Di Desa Siborutorop

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I
mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Siapakah nama dari suami saksi?
Japikkir Togatorop
Apakah Japikkir Togatorop yang membeli tanah dari Osmar Togatorop?
Tidak, tetapi mertua saya, yaitu orang tua dari Japikkir Togatorop
Kapanakah mertua saksi membeli tanah dari Osmar Togatorop?
Saya tidak tahu
Apakah tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelum perkara ini?
Sudah pernah digugat oleh marga Sianturi. Dan suami saya ikut menjadi saksi
Apakah saksi hadir sewaktu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat?

Halaman 77 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak ikut hadir. Tetapi saya tahu
Apa sajakah yang ada di atas tanah perkara?
Ada pondok milik Osmar Togatorop
Apakah saksi mengetahui bentuk tanda tangan dari Japikkir Togatorop?
Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Kapankah saksi menikah dengan Japikkir Togatorop?

Tahun 1981

Darimanakah saksi mengetahui bahwa mertua saksi membeli tanah dari Osmar Togatorop?

Karena diberitahu mertua saya sewaktu saya mengerjakan tanah tersebut
Sejak kapankah saksi mulai mengerjakan tanah yang dibeli oleh mertua saksi tersebut?

Saya tidak ingat lagi

Kapankah perkampungan Lumban Matio dibentuk?

Pada saat Osmar Togatorop hendak dikuburkan. Dan ada dibuat pesta selama satu hari.

Apakah saksi hadir saat dilaksanakan pesta penguburan dan pembentukan kampung Lumban Matio tersebut?

Saya ikut hadir

Apakah Bius marga Togatorop ikut hadir pada saat pesta pembentukan kampung Lumban Matio?

Ikut hadir

Apakah Kepala Desa Siborutorop ikut hadir saat pembentukan Kampung Lumban Matio tersebut?

Saya tidak ingat

Dimanakah letak kuburan dari Osmar Togatorop?

Di Lumban Matio

Apa yang disembelih pada saat pesta penguburan dan pembentukan Kampung Lumban Matio dilakukan?

Ada disembelih kerbau

Apakah ada pihak yang keberatan ketika Osmar Togatorop dimakamkan di Lumban Matio?

Tidak ada

Apakah ada yang keberatan ketika kolam kongsi diusahai?

Tidak ada

Berapa jauhkah jarak Lumban Matio dengan kolam kongsi?

Cukup dekat. Hanya dibatasi parik milik Osmar Togatorop

Apakah saksi pernah mendatangi lokasi tanah perkara?

Tidak pernah

Siapakah pemilik tanah yang terletak di bagian barat dari tanah perkara?

Lamhot Togatorop

Dari siapakah Lamhot Togatorop mendapat hak di sebelah barat dari tanah perkara tersebut?

Saya tidak tahu

Apakah pernah ada pohon pinus ditanami di sebelah barat dari tanah perkara?

Pernah ditanami oleh orang tua dari Osmar Togatorop

Darimanakah saksi mengetahui orang tua Osmar Togatorop pernah menanam pohon pinus tersebut?

Dari cerita Osmar Togatorop dan nak-anak dari Osmar Togatorop

Apakah saksi termasuk pemilik dari tambok kongsi?

Halaman 78 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ikut

Siapakah yang meminta tanah yang menjadi kolam kongsi tersebut?

Mertua saya dari Osmar Togatorop

Siapakah yang membuka perkampungan pada awalnya di Parbulibulian?

Orang tua dari Osmar Togatorop

Siapakah pemilik Perkampungan Lumban Matio?

Osmar Togatorop

Berapa jauhkah jarak Huta Pangalitan dengan objek perkara?

Sangat dekat, hanya dibatasi oleh parik

Marga apa sajakah yang bertempat tinggal di Pangalitan?

Marga Togatorop, Siburian, dan Ompusunggu

Darimanakah asal dari marga Sianturi?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengenal Jaukur Togatorop?

Saya kenal

Apakah Marojahan Sianturi ikut menjadi pemilik kolam kongsi?

Ikut, karena hula-hulanya marga Togatorop

Siapa sajakah pemilik kolam kongsi selain saksi?

Jaukur Togatorop, Marojahan Sianturi, Parsaoran, Saroha. Itu yang saya ingat

Apakah ada parik yang pernah diperbuat di tanah milik Osmar Togatorop?

Pernah, dan saya melihatnya dari depan rumah saya sampai ke tanaman pinus

Apakah di sebelah utara pernah diperbuat parik?

Pernah juga

Berapa jauhkah jarak parik tersebut dari rumah saksi?

Kira-kira 100 (seratus) meter

Apakah anak-anak Osmar Togatorop pernah menanam tanaman di tanah perkara?

Pernah saya lihat dengan menanam kopi dan tomat. Dan tanaman-tanaman tersebut dapat kelihatan dari arah jalan

Apakah ada pihak yang keberatan ketika anak-anak Osmar Togatorop menanam kopi dan tomat di tanah perkara?

Setahu saya tidak ada

Apakah ada tanaman-tanaman lain yang ditanami anak-anak Osmar di tanah perkara?

Ada ditanami sayur-sayuran di bagian selatan

Berapa rumahkah yang ada di perkampungan Lumban Matio?

Yang saya tahu ada 2 (dua) rumah, yaitu yang ditempati Jabiner dan Alde

Apakah ada rumah di bagian selatan dari Perkampungan Lumban Matio?

Ada, yaitu rumah saya

Apakah ada tempat bidan desa di Lumban Matio?

Ada, yaitu yang ditempati oleh menantu Osman Togatorop

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Siapakah yang membeli tanah yang dimiliki saksi sekarang ini?dibeli oleh mertua saya dari Osman Togatorop

Siapakah nama dari mertua saksi?

Saya tidak ingat namanya tetapi dipanggil dengan Ompu Jumiar

Apakah saksi pernah melihat bukti surat pembelian tanah antara mertua saksi dengan Osman Togatorop tersebut?

Tidak pernah, tetapi saya tahu dari pemberitahuan mertua dan suami saya

Siapakah yang menjual tanah kepada mertua saksi di tempat yang berdekatan dengan tanah perkara?

Hanya Osman Togatorop saja

Apakah tanah dibeli mertua saksi setelah saksi menikah pada tahun 1981?

Halaman 79 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dibeli sebelumnya

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibeli mertua saksi dari Osman Togatorop menurut mata angin?

Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah luasnya kira-kira 7 rante

Apakah saksi mengenal Jaukur Togatorop?

Saya kenal, yaitu salah seorang pemilik dari kolam kongsi

Apakah masih dekat hubungan keluarga diantara Jaukur Togatorop dengan Osman Togatorop?

Tidak dekat lagi

Siapa yang bertempat tinggal yang berdekatan dengan kolam kongsi?

Yang saya tahu adalah Osman Togatorop bersama keturunannya

Siapa yang lebih dahulu bertempat tinggal di Desa Siborutorop diantara saksi dengan Jaukur Togatorop?

Lebih dahulu Jaukur Togatorop

Apakah Jaukur Togatorop memiliki tanah di sekitar kolam kongsi?

Tidak ada

Dimanakah tempat tinggal dari Dikko Siburian?

Di Parbulibulian Dolok

Berapa jauhkah rumah Dikko Siburian dengan kolam kongsi?

Kira-kira 1 (satu) kilometer

Apakah saksi mengetahui tentang kegiatan menggali parit di sekitar tanah perkara?

Saya tahu, yang dilakukan pada tahun 2016 dengan memakai eskavator dan galian parit tersebut berdekatan dengan batas rumah saya

Apakah saksi melihat sewaktu diperbuat galian parit tersebut?

Saya tidak lihat, tetapi hanya mengetahui dari cerita teman sekampung

Siapa yang membuat parit galian tersebut?

Saya tidak tahu

Apakah ada keributan sewaktu diperbuat parit galian di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui batas Desa Siborutorop dengan Desa Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah melihat kegiatan orang menggembala kerbau di tanah perkara sejak tahun 1981?

Tidak pernah lihat

Apakah saksi pernah mengetahui tempat kolam ikan yang pernah diperbuat di tanah perkara?

Tidak pernah lihat

Apakah ada bangunan pondok yang didirikan di tanah perkara?

Ada pernah saya lihat satu pondok di bagian barat

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi masih mengenal Osman Togatorop?

Masih kenal

Apakah Osman Togatorop masih hidup sekarang ini?

Sudah meninggal dunia

Dimanakah Osman Togatorop dikuburkan?

Di Lumban Matio bersama-sama dikuburkan dengan istri dan anaknya yang sudah meninggal dunia juga

Apakah saksi ikut sebagai pemilik kolam kongsi?

Saya ikut

Apakah Jaukur Togatorop tinggal sekampung dengan saksi?

Tidak tinggal sekampung. Tetapi satu desa

Halaman 80 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Para Tergugat menyatakan sudah cukup mengajukan pembuktian dan mohon acara sidang dilanjutkan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat menyatakan masih akan mengajukan bukti saksi lainnya dan bukti surat dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 pukul 09.00 WIB dengan acara bukti tambahan dari para pihak, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Kuasa Para Pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 81 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Mayjen Yunus Samosir No 93 Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, pukul 11.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dan Kuasa Penggugat memohon agar diperkenankan mengajukan bukti surat sebelum bukti saksi dari pihak Penggugat;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi ketiga bernama:

Hesron Simaremare, tempat lahir Hutaginjang, tanggal lahir 07-10-1970, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Hutaginjang, kecamatan Muara, kabuptaen Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi tidak mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah saksi mengetahui permasalahan dalam Osman Togatorop?

Mengenai sebidang tanah

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Kira-kira 3 (tiga) hektare

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut?

Tahu. sebelah timur berbatas dengan tanah Gamson, Immanuel, Hasudungan Manosor. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dikko Siburian dan parit. Sebelah utara berbatas dengan tanah Rusdiana Sitorus. Sebelah barat berbatas dengan tanah Rasman Siburian

Siapakah pemilik tanah terperkara?

Semula milik Ompu Taradu. Tetapi sekarang milik keturunannya, antara lain Pangihutan, yaitu anak dari ama Turia

Apakah saksi mengetahui silsilah dari para penggugat?

Para penggugat adalah keturunan dari Ompu Taradu. Penggugat I merupakan anak dari Pangihutan. Penggugat II dan penggugat III adalah cucu dari ama Turia

Darimanakah saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah terperkara?

Halaman 82 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tahu dari cerita amanguda saya dan dari cerita keluarga dari kakek saya

Apa urgensi diceritakan kepemilikan tanah kepada saksi?

Karena secara turun temurun harus diceritakan hubungan keluarga di antara saya dengan para penggugat, yaitu antara hula-hula dengan boru

Dimana sajakah Ompu Taradu pernah bertempat tinggal?

Menurut penuturan dari tua-tua marga Simaremare di Huta Ginjang, bahwa Ompu Taradu pernah bertempat tinggal bersama mertuanya di Huta Ginjang, kemudian Ompu Taradu memohon kepada Ompu Ambar Simaremare agar diberi tanah untuk dapat diusahai dan ditempati. Lalu atas kesepakatan tua-tua Simaremare di serahkanlah tanah di Ronggur ni Huta sebagai ulos na sora buruk, dimana Ompu Taradu memberi piso-piso kepada marga Simaremare sekitar tahun 1850

Berapa luaskah tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu di Ronggur ni Huta?

Saya tidak tahu luasnya secara pasti, tetapi sangat luas hingga mencapai puluhan hektare. Karena pada masa dulu pemberian tanah kepada menantu adalah untuk keturunannya, dan tanah yang diberikan berbentuk ada areal persawahan, sumber air, dan tempat penggembalaan

Apakah hanya tanah seluas 3 hektare sekarang yang tinggal menjadi tanah milik Ompu Taradu?

Di sekitar tanah perkara benar, tetapi masih ada tanah Ompu Tradu di Ronggur ni Huta

Apakah tanah milik Ompu Taradu di Ronggur ni Huta sudah pernah dialihkan kepada orang lain?

Di Ronggur ni Huta belum pernah, tetapi di sekitar tanah perkara sudah pernah dialihkan sebagian. Yaitu berupa jual beli kepada Rusdiana Sitorus dan Gamson Sihombing

Apakah Ompu Taradu yang menjual tanah di sekitar tanah perkara tersebut?

Tidak, tetapi dijual oleh keturunannya

Berapa jauhkah jarak rumah saksi dengan tanah perkara?

Kira-kira 3 (tiga) kilometer

Apakah saksi pernah melewati tanah perkara?

pernah, sejak ada keributan. Itupun karena saya masih mengingat hubungan hula-hula marboru di antara saya dengan para penggugat, dan saya hanya melihat saja dengan Jainar Simaremare

Apa yang ada saksi lihat di tanah perkara?

Ada satu unit gubuk tanaman pisang dan pagar kawat duri

Darimanakah saksi mengetahui tentang permasalahan atas tanah perkara?

Saya tahu dari cerita penggugat I

Siapakah yang membangun gubuk di tanah perkara?

Yang saya tahu dibangun oleh penggugat I

Kapankah penggugat I membangun gubuk di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Siapakah yang menanam pisang di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Siapakah yang membuat pagar kawat duri di tanah perkara?

Keturunan Ompu Taradau, tetapi saya tidak tahu namanya

Apakah ada parit galian di tanah perkara?

Ada, yaitu yang digali keluarga penggugat I

Kapankah para orang tua bercerita kepada saksi?

Halaman 83 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu saya masih bersekolah di SMP, dan kalau pergi dan pulang sekolah, saya selalu melewati jalan yang ada di dekat tanah terperkara

Apakah sewaktu SMP, saksi ada melihat kolam ikan di tanah terperkara?

Ada

Siapakah yang mengelola kolam ikan di tanah terperkara tersebut?

Atas cerita penggugat I kepada saya, bahwa yang mengelola kolam ikan tersebut adalah bapaknya

Kapankah saksi terakhir sekali melihat ada kolam ikan di tanah terperkara?

Sewaktu saya kelas 3 SMP

Apakah ada kegiatan yang dilakukan di tanah terperkara selain memelihara ikan di kolam?

Ada, yaitu tempat terperkara merupakan lokasi penggembalaan kerbau

Apakah saksi pernah mendengar tentang tambok kongsi?

Pernah dengar, tetapi saya tidak tahu letaknya

Apakah di Huta Ginjang ada terdapat tambok kongsi?

Tidak ada

Apakah marga Togatorop ada bertempat tinggal di Huta Ginjang?

Hampir tidak ada, karena marga yang tinggal di Huta Ginjang rata-rata adalah marga Aritonang, Rajagukguk, Siregar, dan Simaremare

Di desa manakah terletak tanah terperkara?

Sekarang di Desa Paranginan Selatan, sedangkan dulu namanya adalah Desa Bahal Imbalo

Marga apa sajakah yang dominan bertempat tinggal di Paranginan Selatan?

Marga Sianturi

Apakah saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas tanah terperkara?

Tidak pernah

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui silsilah dari Ompu Taradu?

Saya tahu, anaknya ada 4 orang laki-laki, yaitu ama Taradu, ama Marsanggul, ama Imbalito, ama Turia. Sedangkan anak perempuan ada 2 orang, tetapi tidak saya ingat namanya. Ama Turia ada mempunyai anak, yaitu Pangihutan, Jahiras, Marudut. Pangihutan anaknya adalah Maruli, Jahiras anaknya adalah Marolop, Marudut anaknya adalah ama Marsanggul

Siapakah nama istri dari Ompu Taradu?

Namanya saya tidak tahu, tetapi bermarga Simaremare

Apakah tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu di Ronggur ni Huta sudah merupakan pemukiman?

Belum, tetapi berupa tanah kosong

Apakah Ronggur ni Huta termasuk wilayah dari Huta Ginjang?

Benar, karena dahulu merupakan bagian dari eilayah kenegerian Hutaginjang

Bagaimana cara Ompu Taradu mengelola tanah yang diberikan raja-raja Huta Ginjang di Ronggur ni Huta tersebut?

Saya tidak tahu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa sajakah yang bertempat tinggal di kenegerian Huta Ginjang?

Ada 4 marga, yaitu Ompusunggu, Rajagukguk, Simaremare, dan Siregar

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang diberikan sebagai ulos na sora buruk di Ronggur ni Huta kepada Ompu Taradu?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut penuturan para orang tua, di Huta Ginjang, tanah yang diberikan adalah berbatas di sebelah selatan dengan tanah Ompu Rondang Simaremare. Di sebelah utara berbatas dengan Situntungan, di timur berbatas dengan jurang. Di sebelah barat berbatas dengan Desa Bahal Imbalo
Berapa luaskah tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu:, apabila memperhatikan batas tersebut?

Saya tidak tahu, tetapi menurut perkiraan saya kira-kira 10 hektare
Berapa jauhkah jarak perkampungan Ronggur ni Huta dengan tanah terperkara?
Kira-kira 500 keter

Siapa sajakah yang bertempat tinggal sekarang ini di Ronggur ni Huta?
Tidak ada lagi, dimana perkampungan Ronggur ni Huta tersebut telah menjadi kosong karena warganya telah pindah ke pinggir jalan besar menuju Huta Ginjang
Apakah saksi mengetahui batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa Siborutorop?

Saya tidak tahu

Sejak kapankah tanah terperkara disebut terletak di Desa Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu, karena kami yang sekarang ini tetap tinggal di Huta Ginjang, selalu menyebut bahwa tanah terperkara terletak di Bahal Imbalo, dan secara administratif, saya tidak tahu perubahan nama desa tersebut, setelah menjadi bagian Kabupaten Hubang Hasundutan

Apakah saksi selalu diundang kalau ada pesta di kalangan keturunan Ompu Taradu?

Selalu diundang, karena saya merupakan hula-hula dari keturunan Ompu Taradu

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Di SMP manakah saksi dahulu bersekolah?

Di SMP Negeri Paranginan

Kapankah saksi melewati tanah terperkara sewaktu masih bersekolah di SMP?

Saya melewati jalan yang letaknya berdekatan dengan tanah terperkara apabila mau bepergian dari Huta Ginjang ke Siborongborong, dan saya saya berjalan kaki bersama orang tua, karena dahulu belum ada kendaraan yang menjadi angkutan

Berapa jauhkah jarak jalan tersebut ke tanah terperkara?

Kira-kira 50 (lima puluh) meter

Apakah saksi dapat melihat dengan jelas ada kolam ikan di tanah terperkara?

Dapat terlihat, karena ada jalan kecil yang diperbuat menuju tanah terperkara

Berapa jauhkah jarak perkampungan Ronggur ni Huta dengan batas sebelah barat dari tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu?

Kira-kira 1 (satu) kilometer

Berapa jauhkah jarak ke arah sebelah selatan?

Kira-kira 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) meter

Berapa jauhkah jarak ke arah sebelah utara?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah jarak ke arah sebelah timur?

Saya tidak tahu, karena berupa jurang atau tebing

Siapakah nama bapak uda saksi yang pernah bercerita tentang tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu tersebut?

Namanya Julianus Simaremare, yang meninggal pada umur 80 tahun

Siapakah nama dari yang memberikan tanah sebagai ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu?

Namanya Ompu ni Anbar, yang memberikan tanah kepada Ompu Taradu pada masa Raja Negeri Sabungan Bosi Rajagukguk

Apakah saksi mengetahui batas kenegerian Huta Ginjang di sekitar tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Halaman 85 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah pemilik tanah di sebelah barat dari tanah perkara?
Atas pemberitahuan keturunan Ompu Taradu kepada saya, batas sebelah barat adalah tanah yang dimiliki Rasman Siburian
Dari siapakah Rasman Siburian memperoleh tanah di sebelah barat dari tanah perkara tersebut?
Saya tidak tahu
Apakah saksi masih sempat mengenal secara langsung Ompu Taradu?
Saya tidak kenal lagi
Berapakah jumlah kolam ikan yang pernah ada di tanah perkara?
Saya tidak tahu
Dimanakah letak kuburan dari Ompu Taradu?
Di Ronggur ni Huta, bersama-sama letaknya dengan kuburan ama Turia
Dimanakah letak kuburan dari ama Taradu?
Saya tidak tahu
Apakah tanah perkara pernah dipestakan sebagai bagian dari Ronggur ni Huta?
Saya tidak tahu
Apakah saksi mengetahui tentang keberadaan Desa Siborutorop I dan Desa Siborutorop II?
Saya tidak tahu
Apakah saksi pernah mendengar tentang Osmar Togatorop?
Tidak pernah dengar
Apakah saksi pernah melihat ada diperbuat parik sebagai tanda batas dari tanah perkara?
Tidak pernah lihat
Apakah saksi pernah masuk ke lokasi tanah perkara?
Tidak pernah
Apakah saksi mengetahui keberadaan perkampungan marga Siregar di arah selatan dari tanah perkara?
Saya tidak tahu
Marga apa sajakah mayoritas yang tinggal di Bahal Imbalo?
Marga Sianturi
Marga apa sajakah yang bertempat tinggal sekarang ini di sekitar tanah perkara?
Saya tidak tahu

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi ketujuh bernama:

Halashon Simaremare, tempat lahir Sibuntuon, tanggal lahir 05-06-1959, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Hutaginjang, kecamatan Muara, kabuptaen Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Penggugat tidak terdapat hubungan keluarga sedarah/ semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi tidak mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah sumpah/ janji;

Kemudian saksi menyatakan bersedia diambil janji sebelum memberi keterangan, lalu Saksi berjanji menurut agama yang dianutnya, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 86 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dipermasalahkan?

Mengenai tanah

Letaknya di Sitolusuhi

Batas-batas

Luas

Darimanakah saksi mengetahui luas dari tanah perkara tersebut?

Saya tahu karena pernah melihat tanah perkara, sehingga menurut perkiraan saya adalah seluas kira-kira 3 hektare

Bagaimanakah cara Gamson Sihombing dan Manosor Siburian memperoleh tanah yang berbatasan di sebelah timur dari tanah perkara?

Kalau Gamson Sihombing saya tidak tahu, tetapi Manosor Siburian membeli tanah dari Nuel Sianturi

Dari siapakah Nuel Sianturi memperoleh tanah yang dijual kepada Manosor Siburian?

Karena sebagai keturunan dari Ompu Taradu

Siapakah pemilik tanah perkara?

Ompu Taradu

Bagaimana cara Rusdiana Sitorus memperoleh tanah yang berbatasan di sebelah selatan dari tanah perkara?

Saya tidak tahu

Dari siapakah Ompu Taradu memperoleh hak atas tanah perkara?

Dari Ompu ni Ambar Simaremare bagaimana cara Ompu ni Ambar Simaremare memberi tanah kepada Ompu Taradu?

Menurut cerita orang tua dan kakek saya, bahwa pada tahun 1850, Ompu ni Ambar Simaremare memberi tanah kepada Ompu Taradu sebagai ulos na sora buruk

Apakah Ompu Taradu mendapat tanah dari Ompu ni Ambar Simaremare dengan memberikan uang sebagai pisopiso?

Saya tidak tahu

Mengapa orang tua saksi dan kakek saksi menceritakan pemberian tanah kepada Ompu Taradu tersebut?

Karena cerita tersebut harus diturunkan secara turun temurun. Karena Ompu Tradu dan keturunannya merupakan boru kami Simaremare yang bertempat tinggal di Huta Ginjang

Berapa luaskah tanah yang diberikan Ompu ni Ambar Simaremare kepada Ompu Taradu?

Luasnya ada sekitar 10 hektare, karena diberikan sebagai perkampungan, lokasi penggembalaan kerbau, pertanian

Apa nama perkampungan yang telah diberikan kepada Ompu Taradu?

Nama perkampungannya adalah Ronggur ni Huta

Apakah perkampungan Ronggur ni Huta tersebut masih ada sekarang ini?

Perkampungan tersebut masih ada, tetapi sudah kosong penghuninya, dan sudah dijadikan sebagai lahan tanaman kopi, karena warga yang semula bermukim di Ronggur ni Huta tersebut telah pindah ke pinggir jalan besar

Apakah saksi pernah melihat keadaan perkampungan Ronggur ni Huta sewaktu masih dihuni oleh warga?

Saya tidak pernah melihatnya, hanya tahu dari cerita saja

Apakah saksi pernah mendatangi tempat perkara?

Pernah beberapa kali, tetapi sudah lupa jumlahnya

Kapankah saksi terakhir sekali melihat tanah perkara?

Kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu

Apa yang ada di tanah perkara yang saksi lihat 2 minggu yang lalu?

Ada pondok 1 (satu) buah, dan ada juga kolam ikan

Apakah kolam tersebut masih difungsikan?

Masih berfungsi, karena masih digenangi air

Halaman 87 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa lagi yang ada di tanah perkara selain pondok dan ikan tersebut?

Ada pagar kawat duri, dan tanaman pisang

Siapakah yang membuat pagar kawat duri tersebut?

Saya tidak tahu

Siapakah yang menanam tanaman pisang tersebut?

Saya tidak tahu

Seberapa seringkah saksi melihat tanah perkara?

Saya tidak ingat jumlahnya, tetapi pada tahun 1970 -an, saya pernah berjalan kaki melewati jalan yang ada di tanah perkara, karena belum ada angkutan kalau menuju Siborongborong

Apakah saksi hadir sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat?

Saya tidak hadir

Apakah saksi pernah melihat kegiatan menggembala kerbau di tanah perkara?

Pernah saya lihat Pangihutan dan Sahala menggembala kerbau, karena di tanah perkara banyak terdapat rumput

Berapa ekorkah kerbau Pangihutan dan Sahala tersebut?

Saya tidak tahu

Berapa luaskah tanah yang tersisa sebagai milik keturunan dari Ompu Taradu selain dari tanah perkara?

Saya tidak tahu

Di desa manakah letak dari tanah perkara?

Di Desa Paranginan Selatan

Apakah saksi pernah melihat surat yang menyebutkan tanah perkara secara administratif terletak di Desa Paranginan Selatan?

Tidak pernah

Siapakah yang mengerjakan tanah perkara sekarang ini?

Yang saya tahu adalah tergugat I dan Hobby Sianturi

Apakah saksi pernah mendengar marga Togatorop mengerjakan tanah perkara?

Tidak pernah

Apakah saksi pernah melihat marga Togatorop mengerjakan tanah perkara?

Tidak pernah

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Dari arah manakah saksi melihat tanah perkara terakhir sekali?

Dari sebelah timur dari tanah perkara

Apakah saksi masuk ke tanah perkara sewaktu memperhatikan luas tanah perkara tersebut?

Tidak, saya hanya melihat dari perbatasan saja

Apakah saksi pernah melihat parit galian yang pernah diperbuat di tanah perkara?

Pernah

Apakah parit galian tersebut merupakan kolam yang berisi air yang dimaksud oleh saksi?

Parit galian tersebut berada di dekat kolam ikan

Apakah kolam ikan yang berisi air tersebut jelas saksi lihat?

Jelas saya lihat, yang terletak di dekat pondok

Berapakah ukuran kolam ikan yang saksi lihat di tanah perkara?

Saya tidak tahu

Apakah saksi melihat kolam ikan yang ada di tanah perkara pada waktu cerah?

Benar, yaitu kira-kira pukul 10.00 WIB pagi

Halaman 88 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi masih termasuk keturunan Ompu ni Ambar?

Benar

Siapakah nama bapak dari saksi?

Waldemar Simaremare

Siapakah nama kakek dari saksi?

Saya tidak ingat, karena saya tidak sempat mengenalnya lagi

Berapa jauhkah jarak jalan Unduk Sanggar ke tanah perkara?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah jarak jalan yang ada di depan rumah Gamson Sihombing ke tanah perkara?

Kira-kira 70 (tujuh puluh) meter

Siapakah yang pernah saksi lihat mengambil ikan dari kolam yang ada di tanah perkara?

Pangihutan Sianturi

Apakah saksi mengetahui batas tanah yang diberi sebagai ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu?

Saya tahu, yaitu sebelah timur berbatas dengan tebing, sebelah selatan tanah Ompu Rondang Simaremare, di sebelah barat berbatas dengan Desa Bahal Imbalo, sebelah barat berbatas dengan Situntungan

Siapakah pemilik rumah yang ada di sekitar tanah perkara selain Gamson dan Manosor?

Ada rumah Dikko Siburian

Apakah ada Dolok atau Pegunungan Simaremare di sekitar tanah yang diberikan sebagai ulos na sora buruk kepada Ompu Taradu?

Ada, yaitu tanah ke arah bagian atas dari tanah milik Rusdiana Sitorus

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui batas sebelah selatan dari Ronggur ni Huta ke arah tanah perkara?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah jarak batas tanah sebelah utara dari tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu di sebelah utara hingga ke tanah perkara?

Saya tidak tahu

Berapa jauhkah jarak ke sebelah barat?

Kira-kira 1 (satu) kilometer

Berapa jauhkah ke arah timur?

Kira-kira 500 (lima ratus) meter

Berapa meterkah ukuran dari luas tanah 1 hektare?

Saya tidak tahu

Dari manakah saksi mengetahui tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu sebagai ulos na sora buruk seluas 10 hektare?

Saya tahu dari pemberitahuan orang tua kami

Kapankah Waldemar Simaremare meninggal dunia?

Pada tahun 2001, sewaktu berumur 67 tahun

Berapa jauhkah jarak jalan raya persimpangan ke tanah perkara menuju muara?

Kira-kira 1 (satu) kilometer

Kapankah Ompu Taradu pindah dari Huta Ginjang ke Ronggur ni Huta?

Saya tidak tahu

Dimanakah tempat tinggal Ompu Taradu sebelum bertempat tinggal di depan mertuanya di Huta Ginjang?

Saya tidak tahu

Apakah saksi pernah ke Ronggur ni Huta?

Pernah

Halaman 89 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapankah saksi terakhir sekali dari Ronggur ni Huta?

Saya tidak ingat lagi karena sudah lama

Siapakah keturunan Ompu Taradu yang saksi kenal?

Pangihutan dan Jahiras, yaitu cucu dari Ompu Taradu

Apakah ada perbedaan keadaan tanah yang ditempati Gamson Sihombing pada tahun 70-an dengan sekarang ini?

ada, karena dahulu beluma da bangunan, tetapi sekarang sudah ada, dan Gamson Sihombing belum ada pada saat itu di sekitar tanah terperkara

Pada masa kenegerian siapakah tanah sebagai ulos na sora buruk diberikan Ompu ni Ambar kepada Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui batas wilayah kenegerian Paranginan?

Saya tidak tahu

Dari siapakah Dikko Siburian memperoleh tanah di sekitar tanah terperkara?

Saya tidak tahu

Siapakah yang memberikan tanah sebagai lokasi Gereja GPDI dan Gereja HKI yang ada di kecamatan Paranginan?

Saya tidak tahu

Apakah gereja GPDI sudah ada di dekat Ronggur ni Huta pada tahun 1970?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui tentang perkampungan marga Siregar yang ada di dekat tanah Ompu Rondang?

Saya tidak tahu

Apakah lokasi pengisian minyak yang diberi nama petrasom termasuk lokasi tanah yang diberikan kepada Ompu Taradu sebagai ulos na sora buruk?

Benar

Apakah saksi mengetahui waktu dibentuknya Desa Bahal Imbalo?

Saya tidak tahu

Apakah saksi mengetahui waktu dibentuknya Desa Paranginan Selatan?

Saya tidak tahu

Apakah parik sebagai tanda batas tanah Rasman di bagian barat dari tanah terperkara?

Benar

Apakah pohon pinus yang terletak di sebelah barat merupakan bagian dari tanah Rasman Siburian?

Saya tidak tahu

Apakah ada tembok beton diperbuat di arah selatan dari tanah terperkara?

Ada, dan pernah saya lihat

Apakah ada tanaman cabe, kopi, di dekat tembok beton tersebut?

Saya tidak tahu

Apa yang ada diperbuat di tanah yang menjadi pertapakan rumah Manosor sekarang pada tahun 1970?

Tanah tersebut masih kosong, tetapi ada kolamnya

Siapakah yang mengelola kolam yang dulu ada di pertapakan rumah Manosor tersebut?

Dulu dikelola oleh Pangihutan

Kapankah saksi terakhir sekali melihat ada kolam di tanah terperkara?

2 (dua) minggu yang lalu, dan kolam tersebut terletak di bagian tengah

Apakah saksi mengetahui letak kuburan dari Ompu Taradu?

Saya tidak tahu

Apakah Ompu Taradu telah membagi-bagi tanah yang dahulu diperoleh sebagai ulos na sora buruk kepada keturunannya?

Saya tidak tahu

Apakah Pangihutan Sianturi sudah membagi tanah kepada semua keturunannya?

Saya tidak tahu

Halaman 90 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Desa Bahal Imbalo sudah ada pada tahun 1970?

Sudah ada

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat kembali mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah keturunan dari Ompu Taradu sebagaimana ditunjukkan pada bukti surat P.3?

(bukti surat diperlihatkan kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat)

Benar

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Kemudian, atas perkenan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan saksi kedelapan bernama:

S. Pardomuan Sianturi, tempat lahir Sibuntuon, tanggal lahir 05-06-1959, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Ronggur Nihuta, desa Paranginan Selatan, kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/ pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab dalam keadaan sehat, Saksi mengenal Para Penggugat masih ada hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat I sebagai abang kandung, Penggugat II dan Penggugat III dari kakek abang adik tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat.

Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan keberatan apabila Saksi memberi keterangan di bawah janji karena masih mempunyai hubungan keluarga sedarah dekat dengan Para Penggugat;

Setelah musyawarah Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua memberitahukan bahwa diantara Saksi dengan Tergugat III masih terikat hubungan keluarga sedarah dalam tingkat 3 (tiga) derajat sehingga menurut ketentuan perundang-undangan bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa disumpah/ berjanji tetapi diingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah yang dipermasalahkan dalam perkara ini?

Mengenai tanah

Dimana letak tanah terperkara?

Di Di Sitolusuhi

Berapa luaskah tanah yang dipermasalahkan?

Kira-kira 3 (tiga) hektar

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan?

Tahu. sebelah timur berbatas dengan tanah Gamson, Immanuel, Hasudungan Manosor. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dikko Siburian dan parit. Sebelah utara berbatas dengan tanah Rusdiana Sitorus. Sebelah barat berbatas dengan tanah Rasman Siburian

Halaman 91 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah pemilik tanah terperkara?

Milik Ompu Taradu

Apa yang ada di atas tanah terperkara? (sda)

Siapakah yang membuat parit galian di atas tanah terperkara?

Penggugat I

Apakah saksi pernah membuat surat pada tahun 2001 sehubungan dengan tanah terperkara?

Pernah pada bulan Desember atau November di rumah Suparto Togatorop

Apa isi surat pernyataan tersebut?

Sebagai pernyataan keberatan karena pernah diterbitkan surat yang menyatakan tanah terperkara masuk Desa Siborutorop, padahal sebenarnya tidak termasuk sebagai wilayah Desa Siborutorop

Tanggal berapakah surat pencabutan surat pernyataan tersebut dilakukan?

Pada tanggal 3 Desember 2021

Dimanakah tempat pencabutan surat pernyataan tersebut diperbuat?

Di rumah yang terletak di depan tanah terperkara

Apakah kepala dusun ikut serta menarik tanda tangan atas surat pernyataan tersebut?

Benar, ikut serta

Apakah saksi melihat sendiri dibuat surat pencabutan tanda tangan tersebut?

Saya lihat sendiri

Apakah saksi ada mengerjakan tanah yang berdekatan dengan tanah terperkara?

Ada sampai sekarang, yaitu tanah yang terletak di depan rumah Rusdiana Sitorus

Apakah tanah yang dikerjakan saksi tersebut pernah diusahai Ompu Ranto?

Tidak pernah

Dari siapakah Rusdiana Sitorus mendapat hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara?

Dari Togi Sianturi, yaitu yang semula didapat dari orang tua saya

Siapakah yang membuat gubuk di atas tanah terperkara?

Keturunan Ompu Taradu

Kapankah parit galian diperbuat di tanah terperkara?

Pada tahun 2016 dengan memakai alat berat berupa eskavator

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi karena keterangan Saksi bukanlah sebagai bukti di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada keterangan lainnya yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini ?

Saya sudah cukup memberikan keterangan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan agar Kuasa Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut pada kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi pembuktian yang akan diajukan dan mohon acara sidang dilanjutkan;

Halaman 92 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 pukul 15.00 WIB dengan acara Kesimpulan dari para pihak, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dorman Sormin, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 93 BA Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

